

P U T U S A N
Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

- Terlapor I : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----
- Terlapor II : PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----
- Terlapor III : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----
- Terlapor IV : PT Margo Umega, yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6, RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.-----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar Keterangan Ahli. -----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2, B1); -----

Objek Perkara-----

Bahwa objek perkara dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah:---

Nama Paket Pekerjaan : Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 -----

Nilai HPS : Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) -----

Sumber Dana : APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-

Dugaan Pelanggaran-----

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Ringkasan Tender -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi-informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:-----

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) peserta yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: -----

No	Nama Perusahaan
1	PT Mellindo Bhakti Persadatama
2	PT Multi Karya Primas Mandiri
3	PT Margo Umega

Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus tahap evaluasi administrasi, yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Margo Umega;-----

Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus tahap evaluasi teknis, yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Margo Umega; -----

Bahwa paket tender *a quo* dimenangkan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan nilai penawaran Rp21.336.005.000,00 dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Pemenang
1	PT Mellindo Bhakti Persadatama	21.336.005.000	v	v	*
2	PT Multi Karya Primas Mandiri	21.380.266.000	v	v	
3	PT Margo Umega	22.728.000.000	v	v	

Bahwa berdasarkan dokumen Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/KTRK/I/2017/29 dengan tanggal kontrak 26 Januari 2017, PT Mellindo Bhakti Persadatama mengerjakan paket tender *a quo* dengan nilai kontrak Rp21.336.005.000,00 dengan masa berlaku kontrak 26 Januari 2017 sampai 8 Desember 2017. -----

Kronologis Tender -----

Kronologis Tender Perkara *a quo* dirinci sebagai berikut: -----

Bahwa pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: UM.01.02/SATKER.WIL.III/X/2016/266; -----

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (M. Tasdik, M.Si.) menerbitkan Surat Keputusan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Nomor UM.01.02/SATKER.WIL.III/X/2016/266 dengan 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Terlapor I; -----

Bahwa susunan keanggotaan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Keputusan Nomor: UM/01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266, sebagai berikut:-----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
4.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja) adalah sebagai berikut: -----

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- b. Menyiapkan dan Menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; --
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional; -----
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk; -----
- g. Menjawab sanggahan; dan -----
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa. -----

Bahwa proses pelaksanaan pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	05 Desember 2016 12:00	12 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Download Dokumen	05 Desember 2016 12:01	18 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Pengadaan	13 Desember 2016 09:00	13 Desember 2016 12:00	1 Kali Perubahan
Pemberian Penjelasan	13 Desember 2016 12:01	19 Desember 2016 11:59	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen	19 Desember 2016 12:00	31 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Penawaran	19 Desember 2016 12:01	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Pembukaan Dokumen	20 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Penawaran	21 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Evaluasi penawaran	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Kualifikasi	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Pembuktian	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Kualifikasi	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Upload Berita Acara	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Hasil Pelelangan	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	22 Desember 2016 00:00	13 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil	14 Januari 2017 00:00	18 Januari 2017 12:00	2 Kali Perubahan
Lelang	19 Januari 2017 00:00	20 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Surat Penunjukan	23 Januari 2017 00:00	27 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Penyedia Barang/Jasa	23 Januari 2017 00:00	27 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Penandatanganan	23 Januari 2017 00:00	27 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan
Kontrak	23 Januari 2017 00:00	27 Januari 2017 23:59	2 Kali Perubahan

Proses Tender dan Evaluasi -----

Pendaftaran Peserta-----

Peserta lelang yang mendaftar tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	05 Desember 2016 12:18
2.	PT Sketsa Karya Pribumi	05 Desember 2016 12:36
3.	PT Perkasa Pembangunan Jaya	05 Desember 2016 12:46
4.	PT Riana Putra Abadi	05 Desember 2016 13:06
5.	PT Pilar Jaya Konstruksi	05 Desember 2016 13:26
6.	PT Tabalong Jaya Marga Bersama	05 Desember 2016 13:51

7.	CV Kalang Bhakti Persada	05 Desember 2016 14:09
8.	Kawan Joymor	05 Desember 2016 14:16
9.	CV Trigil	05 Desember 2016 15:27
10.	PT Nugroho Lestari	05 Desember 2016 16:56
11.	PT Jaya Wijaya Coperation	05 Desember 2016 19:56
12.	PT Kalindra Utama	05 Desember 2016 20:02
13.	PT Duta Karya Mandiri	05 Desember 2016 21:04
14.	PT Arafat Generation Tri	06 Desember 2016 09:59
15.	PT Margo Umega	06 Desember 2016 10:24
16.	PT Pelita Shakti	06 Desember 2016 11:35
17.	CV Mahkota Aprilia	06 Desember 2016 18:36
18.	PT Pandji Bangun Persada	06 Desember 2016 18:48
19.	CV Hikmah Pancaran Surya	07 Desember 2016 05:51
20.	PT Quantitis Sentral Pesona	07 Desember 2016 08:26
21.	PT Pandji Pratama Indonesia	07 Desember 2016 14:45
22.	PT Liman Jaya	08 Desember 2016 00:12
23.	PT Salsabila Onresh Nusantara	08 Desember 2016 06:23
24.	CV Putri Jaya Manunggal	08 Desember 2016 21:07
25.	PT Wahyu Utama Persada Mulia	09 Desember 2016 18:57
26.	PT Multi Karya Primas Mandiri	11 Desember 2016 10:02
27.	CV Herda Ripta Loka	11 Desember 2016 10:07
28.	PT Karunia Surya Jaya	11 Desember 2016 15:04
29.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	12 Desember 2016 11:53
30.	PT Bintang Mas Karya Pratama	12 Desember 2016 19:05
31.	PT Seroja Indah Persada	12 Desember 2016 20:19
32.	PT Rahmat Agung Utama	13 Desember 2016 17:03
33.	PT Ganisha Dwi Utama	14 Desember 2016 18:36
34.	PT Lidy's Artha Borneo	14 Desember 2016 21:48
35.	PT Kalvecon Nusantara	15 Desember 2016 18:46
36.	PT Berkat Rahmat Sejati	16 Desember 2016 09:00
37.	Mitra Barito Makmur	16 Desember 2016 20:13
38.	CV Andhirajasa Mitra Dhiguna	17 Desember 2016 22:06

Pemasukan dokumen penawaran -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, peserta tender yang memasukan dokumen penawaran ialah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Nama File	Tanggal Kirim
1	PT Multi Karya Primas Mandiri	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI-24043064.rhs	19 Desember 2016 08:54
2	PT Margo Umega	PT.MARGO UMEGA-24043064.rhs	17 Desember 2016 10:08
3	PT Mellindo Bhakti Persadatama	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA-24043064.rhs	17 Desember 2016 21:33

Evaluasi Administrasi -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, hasil evaluasi administrasi sebagai berikut: -----

Evaluasi Administrasi			
No.	Nama Perusahaan	Lulus	Uraian
1	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓	-
2	PT Margo Umega	✓	-
3	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓	-

Evaluasi Teknis -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, hasil evaluasi teknis sebagai berikut: ----

Evaluasi Teknis			
No.	Nama Perusahaan	Lulus	Uraian
1	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓	-
2	PT Margo Umega	✓	-
3	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓	-

Evaluasi Biaya -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, hasil evaluasi biaya sebagai berikut: -----

Evaluasi Biaya				
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus
1	PT Multi Karya Primas Mandiri	21.336.000.000	21.336.005.000	V
2	PT Margo Umega	22.728.000.000	22.728.004.000	V
3	PT Mellindo Bhakti Persadatama	21.380.266.000	21.380.119.000	V

Evaluasi Kualifikasi -----

Bahwa berdasarkan dokumen tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, hasil evaluasi kualifikasi sebagai berikut: -----

Evaluasi Kualifikasi			
No.	Nama Perusahaan	Lulus	Uraian
1	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓	-

2	PT Margo Umega	✓	-
3	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓	-

Pengumuman Pemenang Lelang -----

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Klarifikasi penawaran Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, maka pemenang pelelangan umum tersebut adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan : PT Mellindo Bhakti Persadatama -----
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah -----
 Harga Penawaran : Rp21.336.005.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ribu rupiah) -----

Fakta Lain -----

Fakta Lain dalam tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

- 1.1. Mengenai adanya kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada dokumen PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017: -----
 - a. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan tabel pada lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C19, C33);-----

LAMPIRAN 4c PENAWARAN ANALISA HARGA LUMPUSUM UNTUK MOBILISASI					
NAMA PESERTA LELANG : PT. MELLINDO BHAkti PERSADATAMA					
NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI					
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum					
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
E.	MOBILISASI LAINYA				
1	SEPATU SEPTI	Unit	25.00	800,000.00	20,000,000.00
2	JAKET KERJA	Unit	25.00	600,000.00	15,000,000.00
3	KACA MATA	Unit	25.00	500,000.00	12,500,000.00
4	TOPI	Unit	25.00	200,000.00	5,000,000.00
5					
6					
Jumlah untuk Mata Pembayaran B dalam Lampiran 4c					52,500,000.00

NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI (Lain-lain)					
Nama Penyedia : PT. MARGO UMEGA					
					Lembar 1.2-2
No.	JENIS ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN				
1	Sepatu Septi	Unit	28	300,000.00	8,400,000.00
2	Jaket Kerja	Unit	28	100,000.00	2,800,000.00
3	Kacamata	Unit	28	80,000.00	2,240,000.00
4	Topi	Unit	28	20,000.00	560,000.00
Total untuk Item B pada Lembar 1					14,000,000.00

Terdapat kesamaan pada format tabel dan/atau penulisan untuk Jenis Pekerjaan Mobilisasi. Juga terdapat kesamaan nama jenis alat maupun uraian dalam tabel. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 11 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 10.-----

- b. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C26, C35); -----

ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA					
NO. ITEM PEMBAYARAN		: SKH 5.6.(1a)			
JENIS PEKERJAAN		: Semen untuk CTRB			
SATUAN PEMBAYARAN		: Ton			
NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA :				
1	Pekerja	Jam	0.7669	14,000.00	10,736.11
2	Mandor	Jam	0.1917	19,300.00	3,700.12
JUMLAH HARGA TENAGA					14,436.23
B	BAHAN :				
1	Semen	Kg	1,050.0000	1,000.00	1,050,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,050,000.00
C	PERALATAN :				
1	Cement Truck	Jam	0.1144	423,123.99	48,409.94
2	Cement Spreader	Jam	0.1917	431,586.47	82,735.13
3	Alat Bantu	Ls	1.0000	120.00	120.00
JUMLAH HARGA PERALATAN					131,265.07
D SUB JUMLAH (D)					1,195,701.30
E JUMLAH HARGA (A + B + C + D)					119,570.13
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)					1,315,271.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampa			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: SKH 5.6.(1a)			
Jenis Pekerjaan		: Semen Untuk CTRB			
Satuan Pengukuran		: Ton			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,7669	16.500,00	12.653,27
2.	Mandor	Jam	0,1917	18.000,00	3.450,89
SUB JUMLAH I					16.104,17
II	BAHAN				
1.	Semen	Kg	1.050,0000	1.586,00	1.665.300,00
SUB JUMLAH II					1.665.300,00
III	PERALATAN				
1.	Cement Truck	Jam	0,1144	310.449,10	35.518,72
2.	Cement Spreader	Jam	0,1917	484.550,02	92.888,24
3.	Alat Bantu	Ls	1,0000	100,00	100,00
SUB JUMLAH III					128.506,96
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				1.809.911,13
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNG 10,00 % x IV				180.991,11
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				1.990.902,00

- Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan dalam tabel kuantitas Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan: Semen untuk CTRB. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 80 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 61. -----
- c. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C27), C36; -----

ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA					
NO. ITEM PEMBAYARAN		: SKH 5.6.(1b)			
JENIS PEKERJAAN		: Lapis Cement Treated Recycler Base (CTRB)			
SATUAN PEMBAYARAN		: M3			
NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	<u>TENAGA :</u>				
1	Pekerja	Jam	0.5489	14,000.00	7,684.07
2	Mandor	Jam	0.0549	19,300.00	1,059.57
JUMLAH HARGA TENAGA					8,743.64
B	<u>BAHAN :</u>				
	Material Tambahan	M3	0.5762	635,426.40	366,126.64

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampa			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: SKH 5.6.(1b)			
Jenis Pekerjaan		: Lapis Cement Treated Base Recycler Base (CTRB)			
Satuan Pengukuran		: M3			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,5489	16.500,00	9.056,22
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0549	18.000,00	988,20
SUB JUMLAH I					10.044,42
II	BAHAN				
1.	Material Tambahan	M3	0,5762	383.000,00	220.680,95

Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan di Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB). Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62. -----

- d. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C28,C37); -----

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
JENIS PEKERJAAN		: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair			
SATUAN PEMBAYARAN		: Liter			
NO. ITEM PEMBAYARAN		: 6.1.(1)(a)			
NAMA PESERTA LELANG		: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA			
NO.	U R A I A N	SATUAN	KOEF / Kuantitas	HARGA SATUAN DASAR (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f
A	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0.0020	14,000.00	28.46
2.	Mandor	Jam	0.0004	19,300.00	7.85
SUB JUMLAH HARGA TENAGA					36.30
B	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0.6790	10,100.00	6,857.66
2.	Kerosene	Liter	0.3708	8,800.00	3,263.04
SUB JUMLAH HARGA BAHAN					10,120.70
C	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0.0002	330,291.77	67.13
2.	Compressor	Jam	0.0002	176,006.95	42.77
SUB JUMLAH HARGA PERALATAN					109.91
SUB JUMLAH (A + B + C)					10,266.90
D	LAIN - LAIN BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN	10% x SUB JUMLAH (A : B : C)			1,026.69
E	SUB JUMLAH (D)				1,026.69
F	JUMLAH HARGA (A + B + C + D)				11,293.60
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)				11,293.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Muka Pembayaran		: 6.1 (1)(a)			
Jenis Pekerjaan		: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair			
Satuan Pengukuran		: Liter			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,0020	16.500,00	33,54
2.	Mandor	Jam	0,0004	18.000,00	7,32
	SUB JUMLAH I				40,85
II	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0,6790	15.260,00	10.361,17
2.	Kerosene	liter	0,3708	6.000,00	2.224,80
	SUB JUMLAH II				12.585,97
III	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0,0002	304.487,52	61,89
2.	Compressor	Jam	0,0002	176.890,27	35,95
	SUB JUMLAH III				97,84
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				12.724,67
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN 10,00 % x IV				1.272,47
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				13.997,00

Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan yang dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62.-----

- e. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam penjelasan UMUM pada Penyiapan Badan Jalan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C21); -----

- b) Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru.
2. Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru.

Pada penjelasan UMUM diuraikan tentang penjelasan penyiapan badan jalan, dimana PT Mellindo dan PT Margo memberikan penjelasan yang sama yakni:-----

“Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan

bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru” -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 33 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 20. -----

Sedangkan untuk PT Multi Karya Primas Mandiri yang juga memasukan dokumen penawaran pada tender *a quo*, memberikan penjelasan tentang Penyiapan Badan Jalan sebagai berikut:-----

3.3.(1) PENYIAPAN BADAN JALAN

1. Pengajuan Request untuk pelaksanaan pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.

2. Penentuan STA untuk Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.

3. Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan mencakup penyiapan, penggaruan, dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama untuk penghamparan lapis pondasi aggregate, lapis pondasi jalan tanpa penutup aspal, lapis pondasi semen tanah, atau lapis pondasi beraspal di daerah jalur lalu lintas.

LANGKAH KERJA :

1. Motor grader digunakan untuk melakukan pembersihan badan jalan dan pembersihan semak-semak yang tumbuh di daerah milik jalan dan juga membentuk badan jalan kembali sesuai petunjuk pihak direksi.

2. Pekerjaan penyiapan badan jalan harus memperhatikan elevasi badan jalan, lebar badan jalan seluruh permukaan akhir harus cukup halus dan rata serta memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin berlakunya aliran bebas dari air permukaan.

3. Badan jalan yang telah di grading kemudian dipadatkan dengan menggunakan vibrator roller sehingga apabila terjadi hujan badan jalan tidak becek.

4. Ketinggian akhir setelah pemadatan tidak boleh lebih tinggi 2 sentimeter atau lebih rendah 3 sentimeter dari yang dipersyaratkan atau disetujui.

5. Pengukuran pekerjaan Penyiapan badan jalan untuk pembuatan Back Up data Pekerjaan dan pembayaran item pekerjaan.

6. Pekerjaan selesai apabila mendapat persetujuan dari Pihak Direksi.

7. Permohonan Pembayaran item Pekerjaan

f. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam penjelasan pada Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan Minor milik PT Mellindo dan Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor milik PT Margo dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C23); -----

- 15 -

LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS A UNTUK PEKERJAAN MINOR Pengembalian kondisi perkerasan yang telah rusak sedemikian rupa sehingga terjadi lubang-lubang besar, tepi jalan banyak yang rusak atau terjadi keriting (<i>corrugation</i>) pada permukaan perkerasan dengan ke dalam lebih dari 3 cm, terjadi retak-retak lebar, retak struktural atau retak kecil yang menjalar, atau menunjukkan bukti bahwa tanah dasarnya melemah seperti jembul atau deformasi yang besar. Tujuan pengembalian kondisi ini harus menjamin bahwa : - Lokasi perkerasan yang tidak ditentukan untuk pelapisan kembali, dapat dipelihara dengan mudah dan rutin. - Pada lokasi yang diproyeksikan memerlukan pelapisan kembali, keuntungan pemakai jalan harus dipelihara sampai pelapisan kembali tersebut dilaksanakan. - Semua lokasi yang akan dilapis kembali harus mempunyai struktur yang utuh (<i>sound</i>). Penjadwalan Pekerjaan Pengembalian Kondisi Pekerjaan pengembalian kondisi harus dijadwalkan sedini mungkin dalam program pelaksanaan untuk memaksimalkan keuntungan pemakai jalan. Lokasi yang akan dioverlay harus dikembalikan kondisinya sampai lengkap sebelum pekerjaan overlay dilaksanakan.

CAMPURAN ASPAL PANAS UNTUK PEKERJAAN MINOR UMUM <u>Uraian</u> Pekerjaan yang meliputi pengembalian kondisi perkerasan yang telah rusak sedemikian rupa sehingga terjadi lubang-lubang besar, tepi jalan banyak yang rusak atau terjadi keriting (<i>corrugation</i>) pada permukaan perkerasan dengan ke dalam lebih dari 3 cm, terjadi retak-retak lebar, retak struktural atau retak kecil yang menjalar, atau menunjukkan bukti bahwa tanah dasarnya melemah seperti jembul atau deformasi yang besar. Tujuan pengembalian kondisi ini harus menjamin bahwa : - Lokasi perkerasan yang tidak ditentukan untuk pelapisan kembali, dapat dipelihara dengan mudah dan rutin. - Pada lokasi yang diproyeksikan memerlukan pelapisan kembali, keuntungan pemakai jalan harus dipelihara sampai pelapisan kembali tersebut dilaksanakan. - Semua lokasi yang akan dilapis kembali harus mempunyai struktur yang utuh (<i>sound</i>). <u>Penjadwalan Pekerjaan Pengembalian Kondisi</u> Pekerjaan pengembalian kondisi harus dijadwalkan sedini mungkin dalam program pelaksanaan untuk memaksimalkan keuntungan pemakai jalan. Lokasi yang akan dioverlay harus dikembalikan kondisinya sampai lengkap sebelum pekerjaan overlay dilaksanakan.

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 46 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 36.-----

1.2. Mengenai adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017; -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C19, C33); -----

LAMPIRAN 4c PENAWARAN ANALISA HARGA LUMPUSUM UNTUK MOBILISASI					
NAMA PESERTA LELENG : PT. MELLINDO BHAIKTI PERSADATAMA					
NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI					
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum					
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
E.	MOBILISASI LAINYA				
1	SEPATU SEPTI	Unit	25.00	800,000.00	20,000,000.00
2	JAKET KERJA	Unit	25.00	600,000.00	15,000,000.00
3	KACA MATA	Unit	25.00	500,000.00	12,500,000.00
4	TOPI	Unit	25.00	200,000.00	5,000,000.00
5					
6					
Jumlah untuk Mata Pembayaran B dalam Lampiran 4c					52,500,000.00

NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI (Lain-lain)					
Nama Penyedia : PT. MARGO UMEGA					
Lembar 1.2-2					
No.	JENIS ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN				
1	Sepatu Septi	Unit	28	300,000.00	8,400,000.00
2	Jaket Kerja	Unit	28	100,000.00	2,800,000.00
3	Kacamata	Unit	28	80,000.00	2,240,000.00
4	Topi	Unit	28	20,000.00	560,000.00
Total untuk Item B pada Lembar 1					14,000,000.00

- Halaman 11 dokumen PT Mellindo dan Halaman 10 dokumen PT Margo, bahwa terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “SEPATU SAFETY” terjadi kesalahan penulisan menjadi kata “SEPATU SEPTI”. -----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada lembar Lapis Pondasi Agregat S dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan

Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C22, C34);-----

Ketentuan Umum : 1. Agregat untuk Lapis Pondasi Kelas S dapat terdiri atas kerikil pecah, batu pecah atau kerikil alam bulat yang memenuhi Spesifikasi Gradasi. 2. Berbagai komponen bahan untuk Lapis Pondasi Kelas S dapat diSampur di tempat di atas tanah dasar atau lapis pondasi bawah yang sudah disiapkan. 3. PenSampuran bahan plastis tidak boleh dilaksanakan bila bahan aslinya telah memenuhi ketentuan plastisitas minimum. . 4. Bahan plastis tidak boleh mengandung bahan organik. 5. Bahan plastis tidak boleh mengandung butiran atau gumpalan lempung yang berukuran lebih dari 4,75 mm. 6. Kadar air bahan plastis dan semua fraksi lainnya harus sedemikian rupa sehingga bahan plastis itu tetap lepas sebelum dan selama proses penSampuran. 7. Bahan ini harus diSampur seluruhnya sampai merata.
<u>Pencampuran Bahan Plastis</u> a) Pencampuran bahan plastis tidak boleh dilaksanakan bila bahan aslinya telah memenuhi ketentuan plastisitas minimum. . b) Bahan plastis tidak boleh mengandung bahan organik. c) Bahan plastis tidak boleh mengandung butiran atau gumpalan lempung yang berukuran lebih dari 4,75 mm. d) Kadar air bahan plastis dan semua fraksi lainnya harus sedemikian rupa sehingga bahan plastis itu tetap lepas sebelum dan selama proses pencampuran. e) Bahan ini harus dicampur seluruhnya sampai merata.

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada jumlah titik untuk mengakhiri kata “minimum. .”. Dimana untuk mengakhiri suatu kalimat seharusnya hanya menambahkan satu titik di akhir kata dalam suatu kalimat. Namun dalam kalimat yang dimaksud, dimana kata “minimum. .’ adalah kata terakhir yang diakhiri dengan 2 (dua) buah titik. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 34 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 21. -----

- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada penjelasan Klasifikasi Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C23); -----

Pekerjaan ini dapat meliputi pengisian lubang-lubang, menggali dan menambal lokasi yang lemah atau lokasi yang mempunyai retak struktural, perataan setempat minor dan perbaikan lereng melintang perkerasan dengan bahan pondasi, perbaikan gradasi perkerasan berbutir dengan mencampur agregat kasar atau halus dan penggantian bahan pada permukaan lama.

Pekerjaan ini dapat meliputi pengisian lubang-lubang, menggali dan menambal lokasi yang lemah atau lokasi yang mempunyai retak struktural, perataan setempat minor dan perbaikan lereng melintang perkerasan dengan bahan pondasi, perbaikan gradasi perkerasan berbutir dengan mencampur agregat kasar atau halus dan penggantian bahan pada permukaan lama.

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada kata “meliptui”. Dimana seharusnya yang benar ialah “meliputi”. Baik pada dokumen penawaran PT Mellindo dan dokumen penawaran PT Margo, Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 46 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 36. -----

- d. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/atau penulisan pada Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C25); ----

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN

1) Uraian

a) Pekerjaan pemeliharaan rutin untuk jembatan harus berlaku untuk semua jembatan yang ada sepanjang Kontrak, tanpa memandang ukuran atau jenis jembatan, dan pada prinsipnya harus meliputi pemeriksaan secara teratur terhadap komponen utama struktur, penyiapan laporan detil pemeriksaan dan pembersihan rutin tempat-tempat yang mudah rusak jika dibiarkan.

b) Pemeriksaan dan operasi pembersihan untuk pemeliharaan rutin jembatan harus dilaksanakan dalam interval waktu yang teratur selama Periode Kontrak. Pemeriksaan terhadap daerah aliran sungai harus dilaksanakan setelah hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan demikian pula setelah air banjir surut.

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	
UMUM	1. Pekerjaan pemeliharaan rutin untuk jembatan harus berlaku untuk semua jembatan yang ada sepanjang Kontrak, tanpa memandang ukuran atau jenis jembatan, dan pada prinsipnya harus meliputi pemeriksaan secara teratur terhadap komponen utama struktur, penyiapan laporan detil pemeriksaan dan pembersihan rutin tempat-tempat yang mudah rusak jika dibiarkan. 2. Pemeriksaan dan operasi pembersihan untuk pemeliharaan rutin jembatan harus dilaksanakan dalam interval waktu yang teratur selama Periode Kontrak. Pemeriksaan terhadap daerah aliran sungai harus dilaksanakan setelah hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan demikian pula setelah air banjir surut. 3. Arti penting dari pemeriksaan yang akurat dan teratur beserta pelaporan pada struktur jembatan tidak dapat diabaikan. Umur pelayanan jembatan akan banyak berkurang jika bagian-bagian yang memerlukan pemeliharaan, baik rutin maupun berkala, tidak diketahui selama kegiatan pemeriksaan yang teratur.

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada kata “detil”. Dimana berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) seharusnya yang benar ialah “detail” yang berarti bagian yang kecil-kecil (yang sangat terperinci), segala hal ihwal. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 52 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 39. -----

- 1.3.
- Bahwa adanya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C35 dan C36);-----
- a.
- Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C26, C35); -----

ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA					
NO. ITEM PEMBAYARAN		: SKH 5.6.(1a)			
JENIS PEKERJAAN		: Semen untuk CTRB			
SATUAN PEMBAYARAN		: Ton			
NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA :				
1	Pekerja	Jam	0.7669	14,000.00	10,736.11
2	Mandor	Jam	0.1917	19,300.00	3,700.12
JUMLAH HARGA TENAGA					14,436.23
B	BAHAN :				
1	Semen	Kg	1,050.0000	1,000.00	1,050,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,050,000.00
C	PERALATAN :				
1	Cement Truck	Jam	0.1144	423,123.99	48,409.94
2	Cement Spreader	Jam	0.1917	431,586.47	82,735.13
3	Alat Bantu	Ls	1.0000	120.00	120.00
JUMLAH HARGA PERALATAN					131,265.07
D SUB JUMLAH (D)					1,195,701.30
E JUMLAH HARGA (A + B + C + D)					119,570.13
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)					1,315,271.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: SKH 5.6.(1a)			
Jenis Pekerjaan		: Semen Untuk CTRB			
Satuan Pengukuran		: Ton			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,7669	16.500,00	12.653,27
2.	Mandor	Jam	0,1917	18.000,00	3.450,89
SUB JUMLAH I					16.104,17
II	BAHAN				
1.	Semen	Kg	1.050,0000	1.586,00	1.665.300,00
SUB JUMLAH II					1.665.300,00
III	PERALATAN				
1.	Cement Truck	Jam	0,1144	310.449,10	35.518,72
2.	Cement Spreader	Jam	0,1917	484.550,02	92.888,24
3.	Alat Bantu	Ls	1,0000	100,00	100,00
SUB JUMLAH III					128.506,96
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				1.809.911,13
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNG 10,00 % x IV				180.991,13
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				1.990.902,00

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 80 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 61. Dimana nilai/angka yang sama dalam kuantitas tabel PT Melindo dan PT Margo adalah sebagai berikut:-----

Semen untuk CTRB			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Pekerja	0,7669	0,7669
2	Mandor	0,1917	0,1917
3	Semen	1,050,000	1,050,000
4	Cement Truck	0,1144	0,1144
5	Cement Spreader	0,1917	0,1917
6	Alat Bantu	1,000	1,000

- b. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas Pekerja, Mandor dan Material Tambahan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis

Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C27, C36);-----

ANALISA HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN UTAMA					
NO. ITEM PEMBAYARAN		: SKH 5.6.(1b)			
JENIS PEKERJAAN		: Lapis Cement Treated Recycler Base (CTRB)			
SATUAN PEMBAYARAN		: M3			
NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA :				
1	Pekerja	Jam	0.5489	14,000.00	7,684.07
2	Mandor	Jam	0.0549	19,300.00	1,059.57
JUMLAH HARGA TENAGA					8,743.64
B	BAHAN :				
	Material Tambahan	M3	0.5762	635,426.40	366,126.64

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampa			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: SKH 5.6.(1b)			
Jenis Pekerjaan		: Lapis Cement Treated Base Recycler Base (CTRB)			
Satuan Pengukuran		: M3			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,5489	16.500,00	9.056,22
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0549	18.000,00	988,20
SUB JUMLAH I					10.044,42
II	BAHAN				
1.	Material Tambahan	M3	0,5762	383.000,00	220.680,95

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas Pekerja, Mandor dan Material Tambahan di Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB). Dimana angka yang sama pada tabel kuantitasnya ialah sebagai berikut: -----

Lapis <i>Cement Treated Recycler Base</i> (CTRB)			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Pekerja	0,5489	0,5489
2	Mandor	0,0549	0,0549
3	Material Tambahan	0,5762	0,5762

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62.-----

- c. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C28, C37); -----

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
JENIS PEKERJAAN		: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair			
SATUAN PEMBAYARAN		: Liter			
NO. ITEM PEMBAYARAN		: 6.1.(1)(a)			
NAMA PESERTA LELANG		: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA			
NO.	URAIAN	SATUAN	KOEF / KUANTITAS	HARGA SATUAN DASAR (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f
A	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0.0020	14,000.00	28.46
2.	Mandor	Jam	0.0004	19,300.00	7.85
SUB JUMLAH HARGA TENAGA					36.30
B	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0.6790	10,100.00	6,857.66
2.	Kerosene	liter	0.3708	8,800.00	3,263.04
SUB JUMLAH HARGA BAHAN					10,120.70
C	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0.0002	330,291.77	67.13
2.	Compressor	Jam	0.0002	176,006.95	42.77
UB JUMLAH HARGA PERALATAN					109.91
SUB JUMLSH (A + B + C)					10,266.90
D	LAIN - LAIN BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN	10% x SUB JUMLAH (A : B : C)			1,026.69
E	SUB JUMLAH (D)				1,026.69
F	JUMLAH HARGA (A + B + C + D)				11,293.60
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)				11,293.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: 6.1 (1)(a)			
Jenis Pekerjaan		: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair			
Satuan Pengukuran		: Liter			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,0020	16.500,00	33,54
2.	Mandor	Jam	0,0004	18.000,00	7,32
SUB JUMLAH I					40,85
II	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0,6790	15.260,00	10.361,17
2.	Kerosene	liter	0,3708	6.000,00	2.224,80
SUB JUMLAH II					12.585,97
III	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0,0002	304.487,52	61,89
2.	Compressor	Jam	0,0002	176.890,27	35,95
SUB JUMLAH III					97,84
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				12.724,67
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN 10,00 % x IV				1.272,47
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				13.997,00

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Pekerja, Mandor, Aspal, Kerosene, Asp. Dsitibutor dan Compressor di Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair. Dimana angka yang sama pada tabel kuantitasnya ialah sebagai berikut:-----

Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Pekerja	0,0020	0,0020
2	Mandor	0,0004	0,0004
3	Aspal	0,6790	0,6790
4	Kerosene	0,3708	0,3708
5	Asp. distributor	0,0002	0,0002
6	Compressor	0,0002	0,0002

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62 (*vide* bukti C110, C119).-----

- d. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C38); ----

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
JENIS PEKERJAAN		: Lapis Perekat - Aspal Cair			
SATUAN PEMBAYARAN		: Liter			
NO. ITEM PEMBAYARAN		: 6.1.(2)(a)			
NAMA PESERTA LELANG		: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA			
NO.	U R A I A N	SATUAN	KOEF./ KUANTITAS	HARGA SATUAN DASAR (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f
A	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0.0020	14,000.00	28.46
2.	Mandor	Jam	0.0004	19,300.00	7.85
SUB JUMLAH HARGA TENAGA					36.30
B	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0.8487	10,100.00	8,572.07
2.	Kerosene	liter	0.2060	8,800.00	1,812.80
SUB JUMLAH HARGA BAHAN					10,384.87
C	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0.0002	330,291.77	67.13
2.	Compressor	Jam	0.0002	176,006.95	29.77
UB JUMLAH HARGA PERALATAN					96.91
SUB JUMLSH (A + B + C)					10,518.08
D	LAIN - LAIN BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN	10% x SUB JUMLAH (A + B + C)			1,051.81
E	SUB JUMLAH (D)				1,051.81
F	JUMLAH HARGA (A + B + C + D)				11,569.89
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)				11,569.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket : Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Ruas Jalan : Kalahien - Buntok - Ampah Nama Peserta Lelang : PT. MARGO UMEGA No. Mata Pembayaran : 6.1 (2)(a) Jenis Pekerjaan : Lapis Perekat - Aspal Cair Satuan Pengukuran : Liter					
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,0021	16.500,00	33,95
2.	Mandor	Jam	0,0004	18.000,00	7,41
	SUB JUMLAH I				41,36
II	BAHAN				
1.	Aspal	Kg	0,8487	15.260,00	12.951,47
2.	Kerosene	liter	0,2060	6.000,00	1.236,00
	SUB JUMLAH II				14.187,47
III	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor	Jam	0,0002	304.487,52	62,65
2.	Compressor	Jam	0,0002	176.890,27	36,40
	SUB JUMLAH III				99,05
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				14.327,87
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN 10,00 % x IV				1.432,79
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				15.760,00

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Pekerja, Mandor, Aspal, Kerosene, Asp. Dsitibutor dan Compressor di Lapis Perekat-Aspal Cair. Dimana angka yang sama pada tabel kuantitasnya ialah sebagai berikut:-----

Lapis Perekat-Aspal Cair			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Pekerja	0,0021	0,0020
2	Mandor	0,0004	0,0004
3	Aspal	0,8487	0,6790
4	Kerosene	0,2060	0,3708
5	Asp. distributor	0,0002	0,0002
6	Compressor	0,0002	0,0002

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 83 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 64.-----

- e. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi

senjang/semi senjang) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C29, C39); -----

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
JENIS PEKERJAAN : Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)					
SATUAN PEMBAYARAN : Ton					
NO. ITEM PEMBAYARAN : 6.3(3a)					
NAMA PESERTA LELANG : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA					
NO.	U R A I A N	SATUAN	KOEF / Kuantitas	HARGA SATUAN DASAR (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f
A	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0.1350	14,000.00	1,890.40
2.	Mandor	Jam	0.0193	19,300.00	372.29
SUB JUMLAH HARGA TENAGA					2,262.70
B	BAHAN				
1.	Agr 5-10 & 10-15	M3	0.2440	555,000.00	135,427.82
2.	Agr 0-5	M3	0.1538	550,000.00	84,601.91
3.	Pasir Halus	M3	0.2481	160,000.00	39,698.63
4.	Semen	Kg	23.1000	1,000.00	23,100.00
5.	Aspal	Kg	75.1900	10,100.00	759,419.00
SUB JUMLAH HARGA BAHAN					1,042,247.36
C	PERALATAN				
1.	Wheel Loader	Jam	0.0113	443,352.19	5,002.98
2.	AMP	Jam	0.0244	3,618,593.71	88,258.38
3.	Genset	Jam	0.0244	337,273.68	8,226.19
4.	Dump Truck	Jam	0.2381	402,975.23	95,946.48
5.	Asphalt Finisher	Jam	0.0193	379,414.95	7,318.85
6.	Tandem Roller	Jam	0.0157	337,986.06	5,289.59
7.	P. Tyre Roller	Jam	0.0044	344,046.78	1,518.90
8.	Alat Bantu	Ls	1.0000	138.00	138.00
UB JUMLAH HARGA PERALATAN					211,699.37
SUB JUMLSH (A + B + C)					1,256,209.42
D	LAIN - LAIN BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN	10% x SUB JUMLAH (A + B + C)			125,620.94
E	SUB JUMLAH (D)				125,620.94
F	JUMLAH HARGA (A + B + C + D)				1,381,830.37
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)				1,381,830.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket		: Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah			
Ruas Jalan		: Kalahien - Buntok - Ampah			
Nama Peserta Lelang		: PT. MARGO UMEGA			
No. Mata Pembayaran		: 6.3(3a)			
Jenis Pekerjaan		: Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)			
Satuan Pengukuran		: Ton			
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	TENAGA				
1.	Pekerja	Jam	0,1334	16.500,00	2.201,13
2.	Mandor	Jam	0,0191	18.000,00	343,03
SUB JUMLAH I					2.544,16
II	BAHAN				
1.	Agr 5-10 & 10-15	M3	0,2440	389.000,00	94.921,48
2.	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	0,1538	414.000,00	63.682,17
3.	Pasir Halus	M3	0,2481	160.000,00	39.698,63
4.	Semen	Kg	23,1000	1.586,00	36.636,60
5.	Aspal	Kg	75,1900	15.260,00	1.147.399,40
SUB JUMLAH II					1.382.338,27
III	PERALATAN				
1.	Wheel Loader	Jam	0,0096	498.787,05	4.774,08
2.	AMP	Jam	0,0201	7.566.434,40	151.936,43
3.	Genset	Jam	0,0201	436.711,29	8.769,30
4.	Dump Truck	Jam	0,0746	310.449,10	23.145,09
5.	Asphalt Finisher	Jam	0,0191	666.558,00	12.702,87
6.	Tandem Roller	Jam	0,0157	448.623,04	7.021,09
7.	P. Tyre Roller	Jam	0,0043	452.531,39	1.949,70
8.	Alat Bantu	Ls	1,0000	117,00	117,00
SUB JUMLAH III					210.415,57
IV	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)				1.595.298,01
V	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN 10,00 % x IV				159.529,80
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				1.754.827,00

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Agr 5-10 & Agr 10-15, Pasir Halus, Semen dan Aspal. Dimana angka yang sama pada tabel kuantitasnya ialah sebagai berikut:-----

Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Agr 5-10 & ,Agr 10-15	0,2440	0,2440
2	Pasir Halus	0,2481	0,2481
3	Semen	23,1000	23,1000
4	Aspal	75,1900	75,1900

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 84 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 65.-----

- f. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis

Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C30,C40); -----

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
JENIS PEKERJAAN		: Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)			
SATUAN PEMBAYARAN		: Ton			
NO. ITEM PEMBAYARAN		: 6.3 (4a)			
NAMA PESERTA LELANG		: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA			
NO.	U R A I A N	SATUAN	KOEF./ KUANTITAS	HARGA SATUAN DASAR (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
a	b	c	d	e	f
A TENAGA					
1.	Pekerja	Jam	0.0289	14,000.00	405.09
2.	Mandor	Jam	0.0041	19,300.00	79.78
SUB JUMLAH HARGA TENAGA					484.86
B BAHAN					
1.	Agr 5-10 & 10-15	M3	0.2958	555,000.00	164,154.93
2.	Agr 0-5	M3	0.1404	550,000.00	77,245.22
3.	Pasir Halus	M3	0.2265	160,000.00	36,246.58
4.	Semen	Kg	15.7500	1,000.00	15,750.00
5.	Aspal	Kg	61.8000	10,100.00	624,180.00
SUB JUMLAH HARGA BAHAN					917,576.73
C PERALATAN					
1.	Wheel Loader	Jam	0.0110	443,352.19	4,880.96
2.	AMP	Jam	0.0305	3,618,593.71	110,322.98
3.	Genset	Jam	0.0305	337,273.68	10,282.73
4.	Dump Truck	Jam	0.1800	402,975.23	72,544.90
5.	Asphalt Finisher	Jam	0.0041	379,414.95	1,568.32
6.	Tandem Roller	Jam	0.0158	337,986.06	5,323.80
7.	P. Tyre Roller	Jam	0.0049	344,046.78	1,694.06
8.	Alat Bantu	Ls	1.0000	142.00	142.00
UB JUMLAH HARGA PERALATAN					206,759.76
SUB JUMLSH (A + B + C)					1,124,821.35
D	LAIN - LAIN BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN	10% x SUB JUMLAH (A + B + C)			112,482.13
E	SUB JUMLAH (D)				112,482.13
F	JUMLAH HARGA (A + B + C + D)				1,237,303.48
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN (DIBULATKAN)				1,237,303.00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
Nama Paket : Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah					
Ruas Jalan : Kalahien - Buntok - Ampah					
Nama Peserta Lelang : PT. MARGO UMEGA					
No. Mata Pembayaran : 6.3.(4a)					
Jenis Pekerjaan : Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)					
Satuan Pengukuran : Ton					
NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I TENAGA					
1.	Pekerja	Jam	0,0286	16.500,00	471,67
2.	Mandor	Jam	0,0041	18.000,00	73,51
SUB JUMLAH I					545,18
II BAHAN					
1.	Agr 5-10 & 10-15	M3	0,2958	389.000,00	115.056,34
2.	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	0,1404	414.000,00	58.144,59
3.	Pasir Halus	M3	0,2265	160.000,00	36.246,58
4.	Semen	Kg	15,7500	1.586,00	24.979,50
5.	Aspal	Kg	61,8000	15.260,00	943.068,00
SUB JUMLAH II					1.177.495,00
III PERALATAN					
1.	Wheel Loader	Jam	0,0096	498.787,05	4.774,08
2.	AMP	Jam	0,0201	7.566.434,40	151.936,43
3.	Genset	Jam	0,0201	436.711,29	8.760,30
4.	Dump Truck	Jam	0,1341	310.449,10	41.624,20
5.	Asphalt Finisher	Jam	0,0041	666.558,00	2.722,04
6.	Tandem Roller	Jam	0,0158	448.623,04	7.066,50
7.	P. Tyre Roller	Jam	0,0049	452.531,39	2.228,23
8.	Alat Bantu	Ls	1,0000	119,00	119,00
SUB JUMLAH III					219.239,80
JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (I + II + III)					1.397.279,97
IV	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN 10,00 % x IV				139.728,00
VI	JUMLAH HARGA SATUAN PEKERJAAN (IV + V) DIBULATKAN				1.537.007,00

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Agr 5-10 & Agr 10-15, Pasir Halus, Semen dan Aspal. Dimana angka yang sama pada tabel kuantitasnya ialah sebagai berikut:-----

Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)			
No.	Uraian	Kuantitas PT Mellindo	Kuantitas PT Margo
1	Agr 5-10 & Agr 10-15	0,2958	0,2958
2	Pasir Halus	01404	01404
3	Semen	15,7500	15,7500
4	Aspal	61,8000	61,8000

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 85 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 66.-----

- 1.4. Adanya Nomor Seri Surat Dukungan Bank yang Berurutan-----
Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo dengan nomor seri berurutan dan tanggal yang sama, sebagai berikut (*vide* bukti C58, C54); -----



BANK KALTENG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/SB-1782/XII-16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASJUAINI**
Jabatan : **Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.**

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

➤

Nama

:

REYDO NUGROHO

➤

Jabatan

:

Direktur

➤

Alamat

:

Jl. Jend. Sudirman No. 06 Palangka Raya

➤

Nomor Rekening Bank

:

100.003.000003075.3

➤

Nama Perusahaan

:

PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

1.

Telah tercatat sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya di Palangka Raya.

2.

Bank siap memberikan dukungan dana yang cukup untuk modal yang bersangkutan minimal Rp. 2.319.220.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja untuk kepentingan Pelaksanaan Proyek oleh Perusahaan tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan Bank teknis yang berlaku.

3.

Surat Keterangan Dukungan Bank ini kami teruskan kepada Saudara sesuai dengan permintaan Nasabah yang bersangkutan untuk keperluan mengikuti Pelelangan pada :

Pekerjaan

:

Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien-Buntok-Ampah

Lokasi

:

Kalimantan Tengah

Tahun Anggaran

:

2017

Tujuan

:

Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang / Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 15 Desember 2016

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Cabang Utama



MASJUAINI

Pemimpin

- 30 -



Bila diperinci terkait dengan Nomor Seri yang berurutan dan tanggal yang sama, adalah sebagai berikut: -----

Surat Dukungan Bank	PT Mellindo	PT Margo
Nomor Tanggal	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016

Berdasarkan pengakuan dari PT Mellindo, kepengurusan Surat Dukungan Bank dikerjakan oleh Direkturnya. Juga dikuatkan dengan keterangan dari PT Jaya Wijaya bahwa pengurusan surat dukungan tersebut berdasarkan arahan dari PT Jaya Wijaya.-----

Bahwa surat dukungan bank tersebut telah diverifikasi kepada Bank Kalteng dan menyatakan benar surat dukungan bank tersebut dikeluarkan oleh Bank Kalteng.-----

1.5. Adanya Kesamaan Metadata-----

Bahwa adanya kesamaan metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi

Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dapat dilihat sebagai berikut secara rinci;-----

- a. Untuk Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut;-----

Pdf Version	1.6
Producer	ABBYY FineReader 12 Sprint
Suspects	no
Tagged	no
Type	pdf
Userproperties	no
Xmp Toolkit	Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 2012/08/23-13:03:03

- b. Untuk Metadata Dokumen Penawaran milik PT Margo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut;-----

Pdf Version	1.6
Producer	ABBYY FineReader 12 Sprint
Suspects	no
Tagged	no
Type	pdf
Userproperties	no
Xmp Toolkit	Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 2012/08/23-13:03:03

- c. Adanya kesamaan Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut;-----

Kesamaan Metadata	PT MELLINDO	PT MARGO
Pdf Version Producer Xmp Toolkit	1.6 ABBYY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03	1.6 ABBYY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03

Bahwa diketahui fakta, untuk *Pdf Version*, *Producer* dan *Xmp Toolkit* yang merupakan metadata dari dokumen penawaran milik PT Mellindo dan milik PT Margo dalam mengikuti tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sama.-----

1.6. Kesamaan IP Address-----

Bahwa adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu *Log In* antara PT Mellindo dan PT Margo, dengan IP Address yang sama pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017;-----

No	Tanggal	Keterangan	Waktu Log In	Waktu Log Out	IP
1	15 Desember 2016	Terlapor II	9:21:00 PM	9:36:00 PM	180.248.195.244
			10:09:00 PM	10:18:00 PM	
		Terlapor IV	10:20:00 PM	10:32:00 PM	
2	18 Desember 2016	Terlapor II	12:35:00 PM	12:48:00 PM	180.248.216.55
		Terlapor IV	10:44:00 AM	11:00:00 AM	
		Terlapor II	8:12:00 PM	8:32:00 PM	
3	19 Desember 2016		10:37:00 AM	11:01:00 AM	125.167.255.154
		Terlapor IV	11:23:00 PM	12:05:00 AM	
		Terlapor II	5:18:00 AM	5:25:00 AM	
			5:03:00 AM	5:17:00 AM	125,167,255,154
			2:20:00 AM	2:45:00 AM	
			1:59:00 AM	2:09:00 AM	
			1:50:00 AM		
			1:49:00 AM	1:50:00 AM	
			1:49:00 AM		
			1:45:00 AM		
			1:23:00 AM		
			12:08:00 AM	12:49:00 AM	
			8:12:00 PM	8:32:00 PM	
		Terlapor IV	3:26:00 AM	3:42:00 AM	125.167.255.154

- 1.7. Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Panitia dalam hal ini Terlapor I dalam melakukan evaluasi terkait dengan dokumen penawaran antara PT Mellindo dan PT Margo. Dibuktikan dengan adanya banyak kesamaan pada dokumen penawaran bagian metode pelaksanaan antara PT Mellindo dan PT Margo, sebagai berikut:-----
- a. Bahwa adanya kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada dokumen PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang dapat dilihat pada lembar:-----
 - i. Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi; -----
 - ii. Lembar Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB; ----
 - iii. Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB);-----
 - iv. Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair; -----
 - v. Lembar Penyiapan Badan Jalan;-----
 - vi. Lembar Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan Minor milik PT Mellindo dan Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor milik PT Margo. --
 - b. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dapat dilihat pada lembar: -----
 - i. Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi; -----
 - ii. Lembar Lapis Pondasi Agregat S; -----
 - iii. Lembar Klasifikasi Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama;-----

- iv. Pemeliharaan Rutin Jembatan.-----
- c. Bahwa adanya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dapat dilihat pada lembar: ----
 - i. Lembar Jenis Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB;-----
 - ii. Lembar Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB);-----
 - iii. Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair; -----
 - iv. Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat-Aspal Cair;-----
 - v. Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang); dan-----
 - vi. Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang). -----
- 1.8. Tentang *Fee* Memenangkan Tender-----

Bahwa berdasarkan keterangan beberapa pihak, terdapat *Fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya untuk memenangkan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, para pihak yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

 - a. Bahwa PT Jaya Wijaya memberikan *fee* sebesar 2,5% kepada PT Mellindo untuk peminjaman perusahaan dalam mengikuti tender *a quo*; -----

- b. Bahwa PT Jaya Wijaya juga memberikan *fee* 2,5% pada PT Margo sebagai perusahaan pendamping; -----
- c. Bahwa PT Jaya Wijaya memberikan *fee* kepada Pokja guna mengatur proses tender untuk memenangkan perusahaan dibawah kendali PT Jaya Wijaya, yakni PT Mellindo; -----

Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo saat memberikan keterangan di penyelidikan (*vide* B5, B6, B12, dan B13). -----

1.9. Pendapat Ahli LKPP -----

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli LKPP terkait dengan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai adanya indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:-----

- a. Pasal 83 ayat (1) huruf e-----
 ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.-----
- b. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e-----
 Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----
 - i. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
 - ii. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;-----

- iii. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- iv. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan-----
- v. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

Bahwa adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan, dimana metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan, dapat dikatakan bahwa telah terindikasi persekongkolan seperti pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1 (*vide* B7 huruf f).-----

1.10. Pendapat Ahli Informatika -----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Informatika yang didapatkan keterangannya terkait dengan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Metadata dari suatu *file* dapat dilihat melalui program apa dimodifikasinya, siapa *user/author* dan siapa saja yang merubah *file* tersebut; -----
- b. Bahwa untuk mengetahui suatu *IP Address* dimiliki oleh siapa dapat mengetahui dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJI). Data tersebut dapat diperoleh dari APJI selama *provider*-nya terdaftar resmi. Apabila sudah mengetahui *provider*-nya, dapat meminta dari *provider*-nya langsung;-----
- c. Bahwa dari dokumen yang ditunjukkan oleh Satgas, internet yang dipakai oleh PT Mellindo dan PT Margo adalah menggunakan Telkom Speedy. Nomor awal *IP Address* 180, 36, 125 dapat dipastikan adalah milik Telkom. Dari *timeline IP Address* saat *log in* yang berdekatan dapat disimpulkan *log in* dilakukan di tempat yang sama;-----

- d. Bahwa dengan menggunakan aplikasi “get-metadata.com” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo diketahui menggunakan program *PDF version* dan *producer* (producer aplikasi) yang sama. Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama;-----
- e. Bahwa selain *PDF version* dan *producer* (producer aplikasi) yang sama, ada juga *header* (identitas *file*) yang hampir sama antara penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo Umega. -----

1.11. Keterangan Saksi-Saksi -----

Bahwa Saksi yang didapatkan keterangannya terkait dengan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Saksi dari Bank Kalteng menyatakan pada pokoknya, PT Mellindo, PT Jaya Wijaya dan PT Margo sering datang bersama-sama ke Bank Kalteng;-----
- b. Bahwa terkait dengan terkait dengan Nomor Surat Dukungan Bank yang berurutan sebagai berikut: -----
 - i. KCU.101/SB-1881/XII-16 -----
 - ii. KCU.101/SB-1882/XII-16 -----

Benar dikeluarkan oleh Bank Kalteng dan Bapak Reydo Nugroho yang merupakan Direktur PT Melindo mengambil juga surat dukungan bank milik PT Margo dan PT Jaya Wijaya; -----
- c. Saksi Swadaya Tarigan (Staf PT Jaya Wijaya) menyatakan pada pokoknya, yang bersangkutan bertugas untuk mengevaluasi RAB untuk proyek yang telah dimenangkan. Apakah RAB dalam dokumen penawaran masih menguntungkan dalam pelaksanaanya atau tidak;-----
- d. Saksi Muh. Fahzlurrahman (Staf PT Mellindo) pada pokoknya menyatakan benar pada saat tender dilakukan,

PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya kantornya berdampingan dan hanya dipisahkan dengan tembok sebagai penyekat. ---

1.12. Keterangan Para Terlapor -----

Bahwa didapatkan keterangan Terlapor terkait adanya satu pengendali dalam mengikuti dan mengerjakan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Terlapor I, Pokja yang diwakili oleh Ketua Pokja yakni Sdr. Rooswandy Juniawan, S.T. menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - i. Bahwa tidak ditemukan kesamaan pada dokumen para peserta pada saat evaluasi dokumen peserta; -----
 - ii. Bahwa metode pelaksanaan bebas diserahkan kepada peserta, asal sesuai dengan pekerjaan utama yang disyaratkan; -----
 - iii. Bahwa metode pelaksanaan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terkait dengan yang sama persis dikarenakan *copy paste* dari spek yang telah diberikan dalam RKS; -----
 - iv. Bahwa diperbolehkan para peserta meng-*copy paste* dari spek yang diberikan dalam dokumen lelang; -----
 - v. Bahwa mengakui tidak memperhatikan Surat Dukungan Bank para peserta yang memiliki nomor berurutan. Hanya fokus pada jaminan penawaran peserta; -----
 - vi. Bahwa tidak mengetahui dan tidak melakukan pengecekan bila PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya memiliki kantor yang bersebelahan; -----
 - vii. Bahwa berdasarkan peraturan Kementerian PU yang berlaku, bila ada harga penawaran di bawah 80% dari HPS harus dievaluasi harga satuan dan koefisiennya. Apakah harga satuan tersebut lebih rendah dari harga pasar atau tidak. -----

- b. Terlapor II, PT Mellindo yang diwakili oleh Direktur Utama yakni Sdr. Reydo Nugroho menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- i. Bahwa PT Mellindo mengaku telah ikut terlibat kerjasama dalam proses tender *a quo* atas arahan PT Jaya Wijaya; -----
 - ii. Bahwa PT Mellindo mengetahui informasi lelang dari LPSE. Agar lelang tetap berjalan, diperlukan minimal 3 peserta dimana yang inisiatif pertama kali untuk mengajak PT Mellindo dan PT Margo Umega mengikuti lelang adalah PT Jaya Wijaya. Bila ternyata dalam realisasinya ternyata jumlah peserta yang mendaftar lebih banyak tidak masalah karena biasanya dalam tender, bila yang mendaftar banyak, belum tentu semua peserta mengajukan penawaran; --
 - iii. Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT Mellindo dan PT Margo adalah semua dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya. Jadi PT Mellindo hanya bertugas untuk menyetorkan dokumen penawaran ke Panitia. Untuk dokumen jaminan Bank milik seluruh ketiga peserta, adalah PT Mellindo yang mengambil di Bank. Seperti jaminan asuransi yang mengambil adalah PT Mellindo. Dokumen RAB yang membuat adalah PT Jaya Wijaya, PT Mellindo hanya bertugas memberikan tanda tangan untuk kelengkapan dokumen-dokumen penawaran tersebut. Sedangkan Untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan perbaikan dan butuh tanda tangan segera, maka yang membubuhkan tanda tangan atas nama PT Mellindo, ditandatangani oleh PT Jaya Wijaya; -----
 - iv. Bahwa setelah tender dimenangkan, PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya, mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama; -----
 - v. Bahwa dari tender *a quo*, PT Mellindo mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa peralatan

miliknya serta mendapatkan *fee* kemenangan sebesar 2,5%;-----

- vi. Bahwa PT Mellindo mengakui bahwa yang banyak mengatur dalam pelaksanaan tender *a quo* adalah PT Jaya Wijaya, karena PT Mellindo hanya diikutsertakan saja. Kebetulan juga tender ini juga merupakan jatah dari PT Jaya Wijaya, sehingga tender ini dibagi-bagi untuk grup PT Jaya Wijaya ini. Sebenarnya perusahaan PT Mellindo ini juga merupakan perusahaan yang dibawah kendali dari Sdr. Vino (PT Jaya Wijaya);-----
- vii. Bahwa PT Mellindo tidak mengetahui secara detail bagaimana cara PT Jaya Wijaya mengatur agar bisa memenangkan grup ini dalam 4 paket tender ini, karena PT Jaya Wijaya berkoordinasi terus dengan Panitia; -----
- viii. PT Mellindo berharap untuk kasus kali ini, KPPU dapat membantu PT Mellindo agar seluruh proses hukum yang akan PT Mellindo jalani dapat diberi keringanan sanksi administratif.-----
- c. Terlapor III, PT Jaya Wijaya yang diwakili oleh Direktur yakni Sdr. Vino Oktaviano, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - i. Bahwa Tim yang menyusun dokumen penawaran adalah Sdr. Swadaya Tarigan yang dibantu oleh Ican, Wiwin, Isnani dan Redi; -----
 - ii. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui tentang PT Melindo dan PT Margo Umega merupakan satu *group* (satu kendali) dengan perusahaan PT Jaya Wijaya;-----
 - iii. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui menggunakan cara-cara lama, karena pada dasarnya setiap paket pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah ada yang mengaturnya; -----
 - iv. Bahwa dari awal 4 paket ini sudah menjadi hak dari PT Jaya Wijaya, tinggal bagaimana cara PT Jaya

- Wijaya mengamankan paket-paket ini dengan cara mengikuti prosedur yang ada; -----
- v. Bahwa biasanya PT Jaya Wijaya membawa 4 orang (perusahaan), namun pada tender ini PT Jaya Wijaya mengikutsertakan 3 perusahaan saja (PT Jaya Wijaya, PT Mellindo dan PT Margo); -----
 - vi. Bahwa seluruh dokumen PT Jaya Wijaya penuh sesuai prosedur, agar memudahkan panitia dalam memproses tender tersebut. -----
 - vii. Bahwa dikarenakan ini sudah menjadi jatah PT Jaya Wijaya, maka yang bersangkutan mengajak PT Margo dan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai pendampingnya agar tetap menang pada tender tersebut; -----
 - viii. Bahwa dalam kondisi lain PT Jaya Wijaya juga pernah diajak jadi pendamping; -----
 - ix. Bahwa pada 4 tender ini peserta lainnya dari Jakarta, mereka tangguh-tangguh, sehingga PT Jaya Wijaya juga harus totalitas dalam proses administrasi, memenuhi semua persyaratan; -----
 - x. Bahwa dalam pelaksanaan tender, PT Jaya Wijaya berusaha agar semua dokumen tender *group*-nya lengkap, sehingga yang menggugurkan adalah panitia sesuai dengan penilaiannya; -----
 - xi. Bahwa strategi PT Jaya Wijaya dalam memenangkan tender tersebut dengan mengatur harga penawaran dari *group*-nya dengan cara menyebar dalam berbagai “*range*” harga; -----
 - xii. Bahwa PT Jaya Wijaya mengaturnya dengan cara menaruh harga tinggi, menengah, dan rendah; -----
 - xiii. Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah range harga yang tinggi, maka nanti PT Jaya Wijaya dan Panitia mengatur bagaimana caranya agar anggota grup PT Jaya Wijaya pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup PT Jaya Wijaya pada harga

- dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi;-----
- xiv. Bahwa PT Jaya Wijaya dalam mengatur tender tersebut agar dimenangkan oleh *group*-nya yaitu membuat seluruh dokumen Terlapor dan *group*-nya secara lengkap, untuk mengatur agar menang yang lainnya melalui tahapan evaluasi klarifikasi; -----
 - xv. Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya panitia menghimbau PT Jaya Wijaya dan *group*-nya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu *group* PT Jaya Wijaya menang atau digugurkan; -----
 - xvi. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah dirinya sendiri sedangkan yang lain yaitu PT Mellindo dan PT Margo berperan menjadi pendamping; -----
 - xvii. Bahwa dalam pembagian tugas *group*, PT Margo tidak ikut berperan apapun dalam pengurusan. PT Jaya Wijaya sudah meminta izin dengan direktur PT Margo untuk menggunakan perusahaanya sebagai anggota *group*-nya untuk menjadi pendamping PT Jaya Wijaya pada tender *a quo*; -----
 - xviii. Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, PT Jaya Wijaya yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut;-----
 - xix. Bahwa PT Margo sepakat kepada PT Jaya Wijaya sebelumnya, bahwa PT Jaya Wijaya akan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan proses tender

- dan bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum di kemudian hari; -----
- xx. Bahwa PT Margo tidak mau terlibat dalam hal apapun terhadap segala proses-proses hukum; -----
- xxi. Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut PT Jaya Wijaya mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%;-----
- xxii. Bahwa mekanisme pemberian komitmen *fee* dari PT Jaya Wijaya kepada perusahaan pendampingnya yaitu dengan cara didistribusikan langsung kepada perusahaan pendampingnya dan dalam pelaksanaan pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama;-----
- xxiii. Bahwa Terlapor mengakui posisi dalam mengatur agar PT Jaya Wijaya dan *group*-nya menang adalah dengan cara yang membuat seluruh dokumen penawaran adalah PT Jaya Wijaya; -----
- xxiv. Bahwa PT Mellindo bertugas untuk melakukan koordinasi saja dengan PT Jaya Wijaya. Untuk harga dan lain-lainnya adalah PT Jaya Wijaya yang mengatur; -----
- xxv. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui komputer yang dipakai dalam membuat dokumen penawaran adalah komputer yang sama dan berikut dengan alat-alat kantor juga dipakai bersama-sama; -----
- xxvi. Bahwa semenjak kasus ini ditangani oleh KPPU, alamat PT Jaya Wijaya sekarang sudah berganti, yang sebelumnya masih bersebelahan dengan PT Melindo hanya dibatasi tembok saja dan sekarang PT Jaya Wijaya menempati kantor yang baru di Jalan Jenderal Sudirman; -----
- xxvii. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui Direktur PT Mellindo yakni Sdr. Reydo, berfungsi dan bertugas sebagai administrasi saja meski berposisi sebagai

- direktur, tapi semua yang mengatur adalah PT Jaya Wijaya;-----
- xxviii. Bahwa dari 4 paket ini sudah jadi hak dari Terlapor, karena sebelumnya pada tahun 2014 Terlapor pernah melakukan pekerjaan tersebut, sehingga Terlapor tinggal melanjutkan pekerjaan. Seluruh paket pekerjaan di Kalteng pada dasarnya sudah dijatah masing-masing;-----
- xxix. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui Panitia memfasilitasi PT Jaya Wijaya dan *group*-nya menang dengan memberikan *fee* 1%;-----
- xxx. Bahwa *fee* tersebut tergantung nego, Panitia biasa menagih pada saat pencairan pembayaran pertama;-
- xxxi. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui telah mengatur tender tersebut agar PT Jaya Wijaya dan grupnya menang dalam tender ini. PT Jaya Wijaya melakukan hal tersebut karena tidak tahu perilaku tersebut dilarang oleh hukum. Perilaku yang PT Jaya Wijaya lakukan tersebut pada dasarnya perilaku yang lazim dilakukan tidak hanya oleh grupnya, tapi juga di grup-grup lain yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. PT Jaya Wijaya berharap untuk kasus ini, KPPU dapat membantu agar seluruh proses hukum yang akan dijalani dapat diberi keringanan sanksi administratif. -----

Analisis Dugaan Pelanggaran -----

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Pemenuhan Unsur Pasal 22 -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur - unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ---

- a. Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagai berikut:--

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam *a quo* ialah PT Mellindo Bhakti Persadatama. Yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris M. Khantsafikni, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 46 pada tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di Palangka Raya oleh Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM AHU-00979.40.272014. PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain dalam bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu bandara. Dalam prakteknya, PT Mellindo Bhakti

Persadatama telah mengikuti serta menjadi peserta dan pemenang dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama.-----

b. Bersekongkol-----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu”-----

Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- i. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- ii. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
- iii. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- iv. Menciptakan persaingan semu;-----
- v. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- vi. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
- vii. Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta penyelidikan dapat dianalisis perbuatan persekongkolan sebagai berikut: -----

(1) Persekongkolan Horizontal-----

- i. Adanya Perusahaan Pendamping dan Persaingan Semu--

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *Summary* Lelang pada tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tender *a quo* diikuti oleh Terlapor PT Mellindo dan PT Margo, dan dimenangkan oleh PT Mellindo.-----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan berita acara PT Jaya Wijaya mengakui seluruh dokumen penawaran dikoordinasikan di bawah kontrol PT Jaya Wijaya. -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Jaya Wijaya juga mengakui bahwa PT Mellindo dan PT Margo merupakan bagian dari kelompoknya atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya, pendamping (PT Mellindo dan PT Margo) mendapatkan *fee* sebesar 2,5% untuk peminjaman bendera perusahaan sebagai pendamping.-----
- 5) Bahwa bukti PT Margo merupakan perusahaan pendamping dikuatkan dengan fakta pengakuan dari Direktur PT Mellindo tentang surat dukungan bank milik PT Margo yang diurus oleh PT Mellindo atas arahan PT Jaya Wijaya. -----
- 6) Bahwa berdasarkan bukti dan analisis diatas para Terlapor dengan sengaja telah menciptakan persaingan semu. -----

ii. Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan -----

- 1) Bahwa ditemukan adanya kesamaan format penulisan dan/atau tabel pada metode pelaksanaan milik PT Mellindo dan PT Margo.-----

- 2) Bahwa ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dan/atau penulisan pada dokumen metode pelaksanaan milik PT Mellindo dan PT Margo. -----
 - 3) Bahwa ditemukannya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo. -----
 - 4) Bahwa Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi antara lain: terdapat kesamaan dokumen teknis dan/atau kesamaan kesalahan pengetikan isi dokumen penawaran. -----
 - 5) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Mellindo dengan PT Margo mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut diatas. -----
- iii. Tentang Surat Dukungan Bank -----
- Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo dengan nomor seri berurutan dan tanggal yang sama, sebagai berikut: -----

Surat Dukungan Bank	PT Mellindo	PT Margo
Nomor Tanggal	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016

- Berdasarkan pengakuan dari PT Mellindo, kepengurusan Surat Dukungan Bank dilakukan oleh Direkturnya. Dikuatkan juga dengan keterangan dari PT Jaya Wijaya bahwa pengurusan surat dukungan tersebut berdasarkan arahan dari PT Jaya Wijaya. -----
- iv. Tentang Kesamaan Metadata -----
- Bahwa ditemukan kesamaan Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo dalam

mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

Kesamaan Metadata	PT MELLINDO	PT MARGO
Pdf Version Producer Xmp Toolkit	1.6 ABBYY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03	1.6 ABBYY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT Mellindo dan PT Margo ditemukan adanya kesamaan metadata sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub-bab fakta mengenai kesamaan metadata. -----
 - 2) Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik Informatika Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama. -----
 - 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Jaya Wijaya menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya. -----
- v. Tentang IP Address yang sama -----
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP Address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP Address antara PT Mellindo dengan PT Margo pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----
 - 2) Bahwa adanya kesamaan IP Address mengindikasikan bila dokumen diunggah pada jaringan dan/atau komputer dan/atau perangkat

yang sama, secara bersamaan dan/atau secara bergantian.-----

- 3) Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur pemenang tender.-----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Jaya Wijaya menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup di *upload* menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya. ----

vi. Tentang *Fee* Memenangkan Tender-----

Bahwa PT Mellindo dan PT Margo diberikan *fee* sebesar 2,5% untuk menjadi peserta dan pemenang tender. Bahwa *fee* tersebut merupakan komitmen yang dibuat PT Jaya Wijaya dengan PT Mellindo dan PT Margo sebagai perusahaan pendamping. -----

vii. Tentang Keterangan PT Mellindo-----

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan PT Mellindo, yang bersangkutan berada dibawah satu kendali (satu grup) dengan PT Jaya Wijaya dan PT Margo. -----
- 2) Bahwa PT Mellindo diajak oleh PT jaya Wijaya untuk mengerjakan tender *a quo* yang merupakan jatah milik PT Jaya Wijaya. -----
- 3) Bahwa semua dokumen penawaran dibuat oleh PT Jaya Wijaya, kecuali Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo, diurus oleh PT Mellindo.
- 4) Bahwa PT Mellindo diberi *fee* untuk meminjamkan perusahaan dan dibayar sewa alat yang dimilikinya oleh PT Jaya Wijaya. -----

viii. Tentang Keterangan PT Jaya Wijaya-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan Terlapor II (PT Jaya Wijaya), PT Jaya Wijaya mengakui PT Mellindo dan PT Margo Umega merupakan satu *group* dengan perusahaan PT Jaya Wijaya. -----
- 2) Bahwa dikarenakan tender *a quo* sudah menjadi jatah PT Jaya Wijaya, maka PT Jaya Wijaya meminjam dan atau mengajak PT Mellindo dan PT Margo sebagai pendampingnya agar tetap menang pada tender tersebut. -----
- 3) Bahwa strategi PT Jaya Wijaya dalam memenangkan tender tersebut dengan melengkapi dokumen sebaik mungkin agar tender tidak gagal dan melakukan penyesuaian. -----
- 4) Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah PT Jaya Wijaya sendiri sedangkan perusahaan lain yaitu PT Mellindo dan PT Margo berperan menjadi pendamping. -----
- 5) Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, PT Jaya Wijaya yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut. -----
- 6) Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut PT Jaya Wijaya mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%, untuk PT Mellindo selain *fee* juga ditambah dengan biaya sewa alat milik PT Mellindo. -----

(2) Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa persekongkolan vertikal dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- i. Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo dan PT Margo.--
 - ii. Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara kedua Terlapor tersebut. -----
 - iii. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut ahli LKPP yang menyatakan bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1.-----
 - iv. Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya dalam berita acara penyelidikan yang mengakui Pokja (Terlapor I) membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya untuk bisa memenangkan tender *a quo*, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah *range* harga yang tinggi, maka nanti PT Jaya Wijaya dan Pokja mengatur bagaimana caranya agar anggota grup PT Jaya Wijaya pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup PT Jaya Wijaya pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi. -----
 - 2) Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya Pokja menghimbau PT Jaya Wijaya dan groupnya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu *group* PT Jaya Wijaya menang atau digugurkan. -----
- Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo yang berada dibawah kendali PT Jaya Wijaya untuk memenangkan tender *a quo*. -----

- c. Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. -----

Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha.-----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah PT Jaya Wijaya dan PT Margo Umega. PT Margo Umega, merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian

Nomor 34 tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6 RT.01 RW.014 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. PT Jaya Wijaya Coperation merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia. PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam praktiknya, PT Jaya Wijaya Coperation bukanlah peserta dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pengakuan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Mellindo, dimenangkannya PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender *a quo* adalah dikarenakan pengaturan yang dilakukan PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan di bawah kendali PT Jaya Wijaya Coperation yakni PT Mellindo Bhakti Persadatama ditetapkan menjadi pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud, sebagai berikut:-----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
4.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan persekongkolan tender vertikal dengan membuat kebijakan yang menguntungkan

para Terlapor pelaku usaha dalam memenangkan tender *a quo*, dikuatkan juga dengan pengakuan PT Jaya Wijaya bahwa Pokja mendapatkan *fee* guna memenangkan PT Mellindo yang berada di bawah kendali PT Jaya Wijaya, sebesar 1%.-----

d. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.-----

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: -----

- 1) Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II). ---
- 2) Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor I), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender *a quo*.-----
- 3) Bahwa adanya pengakuan dari PT Mellindo (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya (Terlapor III) yang menyatakan telah melakukan koordinasi pengaturan dan juga memberikan *fee* pada Pokja (Terlapor I), menjadi indikasi adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I dengan pelaku usaha Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*.-----

e. Unsur persaingan usaha tidak sehat-----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” -----

Bahwa tindakan Terlapor II, III, dan IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut diatas tidak terlepas dari tindakan Terlapor I yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa tindakan Terlapor I memenangkan Terlapor II yang berada dibawah kendali Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dan persaingan usaha tidak sehat. -----

Hal Lain -----

a. Terlapor Kooperatif -----

Bahwa selama proses penyelidikan dilakukan, para Terlapor telah bersikap kooperatif baik dalam hal menghadiri panggilan guna memberikan keterangan maupun melengkapi dokumen yang diminta oleh Tim Investigator. -----

b. Pengakuan Terlapor -----

Bahwa selama proses penyelidikan didapatkan pengakuan dari Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan Terlapor III (PT Jaya Wijaya) tentang persekongkolan yang dilakukan dan jumlah *fee* yang berikan pada para pihak yang terlibat dalam persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan pada pelaksanaan tender *a quo*. -----

Kesimpulan -----

- Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa: -----
- a. Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
 - 1) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah disebut Terlapor I;-----
 - 2) PT Mellindo Bhakti Persadatama disebut Terlapor II;-----
 - 3) PT Jaya Wijaya Coperation disebut Terlapor III; -----
 - 4) PT Margo Umega disebut Terlapor IV. -----
 - b. Memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - c. Memohon kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
 - d. Memohon kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan hal lain sebagaimana dalam butir 10 dan butir 11 sebagai hal-hal yang meringankan. -----
2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.2, B2); -----

Bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut terkait persekongkolan horizontal: -----

 - 2.1. Pokja tidak mengetahui adanya pengaturan-pengaturan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (sebagai koordinator) sehingga terjadi persengkongkolan Horizontal, semua itu diluar pengetahuan Pokja. -----

- 2.2. Pokja tidak dapat memeriksa *IP Address* dan waktu *login/logout* penyedia di aplikasi SPSE karena tidak ada menunya diaplikasi SPSE tersebut. Pokja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesamaan metadata, karena ini merupakan hal baru bagi Pokja.---
- 2.3. Bahwa Pokja tidak pernah membantu para Terlapor untuk memenangkan lelang ini. -----
- 2.4. Untuk kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor IV dapat Pokja sampaikan sebagai berikut: -----
- a. Alat mobilisasi yang digunakan kedua Terlapor tertulis sama persis, yaitu: Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata, dan Topi; dikarenakan dalam *file* dokumen Daftar Mobilisasi yang di *upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya. -----
 - b. Pokja mengakui kurang teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih lanjut dan memeriksa satu persatu untuk kesamaan penulisan Metode pelaksanaan kedua Terlapor, karena Pokja melihat metode pelaksanaan tersebut hampir sama seperti yang tertulis dalam spesifikasi teknis yang Pokja *upload*, sehingga menurut pemahaman Pokja, metode tersebut *copy paste* dari file Spesifikasi Teknis yang di *upload* Pokja, antara lain : -----
 - i. Penjelasan Umum pada Penyiapan Badan Jalan. -----
 - ii. Penjelasan Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor. -----
 - iii. Penjelasan Lapis Pondasi Agregat S (khusus untuk tulisan “minimum..” Pokja mengakui tidak menyadari hal ini)-----
- 1) Dan juga untuk kesalahan pengetikan kata “*meliptui*” pada penjelasan Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama, serta penulisan kata “detil” pada penjelasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan, menurut Pokja asalnya dari Spesifikasi Teknis yang Pokja *upload*, dalam Spesifikasi Teknis tersebut kata “meliputi” tertulis menjadi “meliptui”, dan kata “detil” memang tertulis seperti itu di spesifikasi Teknis yang Pokja *upload*. Sehingga menurut pemahaman Pokja,

metode tersebut *copy paste* dari *file* spesifikasi teknis yang di *upload* oleh Pokja. Pokja Mengakui lalai tidak memeriksa lebih lanjut dengan seksama kesamaan-kesamaan dalam Metode Pelaksanaan kedua Terlapor. -----

2) Pokja mengakui telah lalai karena tidak meneliti dan tidak memeriksa Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama milik Terlapor II dan Terlapor IV, sehingga Pokja tidak mengetahui adanya kesamaan Format Tabel dan Kesamaan nilai/angka dalam kuantitas untuk item pekerjaan :-----

a) Semen untuk CTRB -----

b) Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB) -----

c) Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair-----

d) Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)-----

e) Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)-----

Hal ini dikarenakan Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran tersebut tidak dipersyaratkan dalam dokumen lelang. -----

c. Pokja mengakui lalai dalam memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran kedua Terlapor. Hal ini disebabkan karena Pokja hanya memperhatikan Nomor Surat Jaminan Penawaran, seperti yang disebutkan dalam Dokumen Pelelangan. Dan tidak terpikirkan untuk memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) kedua Terlapor. Hal ini semata-mata karena kelalaian dan ketidakcermatan Pokja, bukan karena kesengajaan.-----

d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III yang mengakui Pokja mengatur dan memfasilitasi untuk memenangkan Grup Terlapor III dengan memberikan imbalan *fee* 1%, hal tersebut tidak benar.-----

- e. Bahwa selama proses penyelidikan, Pokja selaku Terlapor I telah berusaha bersikap kooperatif dalam menyampaikan data-data maupun memenuhi panggilan tim Investigator. -----
 - f. Pokja mengakui dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III ada kelalaian dan ketidakcermatan oleh Pokja, terutama dalam hal kesamaan dalam metode pelaksanaan, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama dan Kesamaan Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank, yang mana sudah Pokja jelaskan seperti tersebut diatas. -----
 - g. Bahwa akibat kelalaian dan ketidakcermatan serta keterbatasan pemahaman Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran mengakibatkan secara tidak langsung terjadi persaingan semu/persaingan usaha tidak sehat. Hal ini semata-mata keterbatasan kemampuan Pokja sebagai manusia dan bukan atas unsur kesengajaan, tidak lupa Pokja memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dan ketidakcermatan yang terjadi. -----
3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.1, B2); -----
- a. Untuk Permasalahan tentang laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terkait Pekerjaan Preservasi Rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalihien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, saya mengakui kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam hal administrasi karena memang saya yang melakukan kelengkapan berkas dalam pelelangan seperti mengantar dan mengembalikan Surat Dukungan Bank. Terlapor mengakui kesalahan yang dilakukan

dan telah kooperatif terhadap semua prosen penyelidikan hingga sekarang. -----

- b. Terlapor tidak tahu dengan telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dan hal ini hal baru bagi Terlapor. -----
 - c. Terlapor akan berjanji tidak akan mengulangi dan Terlapor mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memberikan sanksi pada Terlapor yang seringan - ringannya, karena Terlapor telah mengakui kesalahan dan untuk ketidaktahuan Terlapor dengan perundang-undangan serta karena Terlapor telah kooperatif. -----
 - d. Demikian hal yang ingin Terlapor sampaikan dalam hal tanggapan Terlapor tentang Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah Terlapor lakukan, dan Terlapor katakan bahwa Terlapor menyesal atas perbuatan Terlapor ini dan Terlapor ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Yang Terhormat. Dan Terlapor mengharapkan dengan tulus hati untuk Majelis Yang Terhormat untuk memberikan sanksi yang seringan-ringannya. Cukup sekian yang dapat Terlapor sampaikan apabila ada kesalahan penulisan dan cara penyampaian Terlapor yang salah diucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. -----
4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1, B2):-----
- Kepada Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor pada intinya menerima semua yang telah didugakan tentang adanya Laporan Dugaan Pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut diatas. ---
- Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat Terlapor benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persekongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

- a. Kepada Majelis Komisi yang terhormat Terlapor akan benar-benar kooperatif dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dalam persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat.-----
- b. Mengenai ada dugaan kepada Terlapor tentang memberikan *fee* 1% kepada Pokja itu tidak ada. -----
- c. Mengenai *fee* 2,5% untuk perusahaan pendamping itu tidak ada, yang ada hanyalah *fee* 2% - 2,5% untuk perusahaan pemenang yang dipinjam perusahaannya. -----

Demikian tanggapan Terlapor atas laporan dugaan pelanggaran dan dengan ini sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan ketidaktahuan Terlapor, dan Terlapor selaku pelaku usaha memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan dari hati Terlapor yang tulus dan dalam, Terlapor meminta Majelis Komisi yang terhormat sanksi yang ringan-ringannya, karena selain pelaku usaha Terlapor juga kepala keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak dan istri. Disamping itu juga Terlapor mempunyai tanggungan karyawan. Atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan Terlapor ucapkan terima kasih. -----

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.1, B2):-----

Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah dituduhkan tentang adanya Laporan Dugaan Pelanggaran pelelangan yang diikuti dalam tender tersebut diatas. -----

Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persekongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Demikian tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah Terlapor lakukan, dan Terlapor sangat menyesal atas perbuatan Terlapor dan ketidaktahuan Terlapor, atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor ucapkan terima kasih. -----

6. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
 - a. Saksi Sdr. Swadaya Tarigan selaku Staf PT Jaya Wijaya (*vide* bukti B3); -----
 - b. Saksi Sdr. Muhammad Fazlurahman selaku Staf PT Mellindo Bhakti (*vide* bukti B4);-----
 - c. Ahli Sdr. Raden Ari Widiyanto selaku Ahli dari LKPP (*vide* bukti B6); --
 - d. Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti B9);-----
 - e. Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide* bukti B7); -----
 - f. Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* bukti B8). -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B11).-----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B12) -----
9. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----

Investigator pada Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (berdasarkan Surat Keputusan Nomor: UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266), beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM. 3 Nomor 14 Lantai 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Telepon/Faksimili: 0536-3225619 yang selanjutnya disebut Terlapor I;-----
- b. PT Mellindo Bhakti Persadatama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Terlapor II;-----
- c. PT Jaya Wijaya Coperation, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah (diketahui telah pindah saat proses penyelidikan ke Jalan Abimanyu Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah) yang selanjutnya disebut Terlapor III; -----
- d. PT Margo Umega, beralamat di Jalan Irian Nomor 6 RT.01 RW.014 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Terlapor IV. -----

Investigator pada Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018 telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

Bahwa objek perkara dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C1) -----

Dugaan Pelanggaran-----

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Kronologis Tender -----

Berkaitan dengan fakta kronologis tender sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Fakta Lain -----

Fakta Lain dalam tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

- a. Mengenai adanya kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada dokumen PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017: -----

Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan /atau penulisan tabel pada lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C19, C33); -----

Terdapat kesamaan pada format tabel dan/atau penulisan untuk Jenis Pekerjaan Mobilisasi. Juga terdapat kesamaan nama jenis alat maupun uraian dalam tabel. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 11 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 10. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV. Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- b. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampahdi Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C26, C35); -----

Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan dalam tabel kuantitas Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan: Semen untuk CTRB. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 80 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 61.-----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV. Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- c. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C27, C36);-----

Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan di Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB). Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- d. Bahwa terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampahdi Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C28, C37); -----

Terdapat kesamaan format tabel dan/atau penulisan yang dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- e. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam penjelasan UMUM pada Penyiapan Badan Jalan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C21);-----

Pada penjelasan UMUM diuraikan tentang penjelasan penyiapan badan jalan, dimana PT Mellindo dan PT Margo memberikan penjelasan yang sama yakni:-----

“Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru” -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 33 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 20. -----

Sedangkan untuk PT Multi Karya Primas Mandiri yang juga memasukan dokumen penawaran pada tender *a quo*, memberikan penjelasan tentang Penyiapan Badan Jalan sebagai berikut: -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- f. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam penjelasan pada Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan Minor milik PT Mellindo dan Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor milik PT Margo dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C23);-----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 46 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 36. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan

dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- g. Mengenai adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C19, C33); -----

Halaman 11 dokumen PT Mellindo dan Halaman 10 dokumen PT Margo, bahwa terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “SEPATU SAFETY” terjadi kesalahan penulisan menjadi kata “SEPATU SEPTI”; -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- h. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada lembar Lapis Pondasi Agregat S dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional

Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C22, C34); -----

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada jumlah titik untuk mengakhiri kata “minimum. .”. Dimana untuk mengakhiri suatu kalimat seharusnya hanya menambahkan satu titik di akhir kata dalam suatu kalimat. Namun dalam kalimat yang dimaksud, dimana kata “minimum. .’ adalah kata terakhir yang diakhiri dengan 2 (dua) buah titik. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 34 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 21. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- i. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada penjelasan Klasifikasi Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C23); -----

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada kata “meliptui”. Dimana seharusnya yang benar ialah “meliputi”. Baik pada dokumen penawaran PT Mellindo dan dokumen penawaran PT Margo, Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 46 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 36. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- j. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/atau penulisan pada Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C25); -----

Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/penulisan pada kata “detil”. Dimana berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) seharusnya yang benar ialah “detail” yang berarti bagian yang kecil-kecil (yang sangat terperinci), segala hal ihwal. Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 52 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 39. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- k. Bahwa adanya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C35 dan C36); -----

Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampahdi Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C26, C35); -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 80 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 61. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

1. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas Pekerja, Mandor dan Material Tambahan pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C27, C36); -----

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas Pekerja, Mandor dan Material Tambahan di Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB). -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- m. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C28, C37); -----

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Pekerja, Mandor, Aspal, Kerosene, Asp. Distributor dan *Compressor* di Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair. -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 81 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 62 (*vide* bukti C110, C119).-----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- n. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis

Perekat-Aspal Cair dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C38);-----

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Pekerja, Mandor, Aspal, Kerosene, Asp. Distributor dan *Compressor* di Lapis Perekat-Aspal Cair. -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 83 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 64; -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- o. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C29, C39);-----

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Agr 5-10 & Agr 10-15, Pasir Halus, Semen dan Aspal. -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 84 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 65. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen

penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- p. Bahwa terdapat kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 milik PT Mellindo dan PT Margo (*vide* bukti C30,C40);-----

Terdapat kesamaan nilai/angka dalam tabel kuantitas kuantitas Agr 5-10 & Agr 10-15, Pasir Halus, Semen dan Aspal. -----

Dapat dilihat dalam dokumen penawaran PT Mellindo di halaman 85 dan dokumen penawaran PT Margo di halaman 66. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- q. Adanya Nomor Seri Surat Dukungan Bank yang Berurutan -----

Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo dengan nomor seri berurutan dan tanggal yang sama (*vide* bukti C58, C54):-----

Berdasarkan pengakuan dari PT Mellindo, kepengurusan Surat Dukungan Bank dikerjakan oleh Direktornya. Juga dikuatkan dengan keterangan dari PT Jaya Wijaya bahwa pengurusan surat dukungan tersebut berdasarkan arahan dari PT Jaya Wijaya. -----

Bahwa surat dukungan bank tersebut telah diverifikasi kepada Bank Kalteng dan menyatakan benar surat dukungan bank tersebut dikeluarkan oleh Bank Kalteng. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya Surat Dukungan Bank yang berurutan milik Terlapor II dan Terlapor IV, Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

r. Adanya Kesamaan Metadata. -----

Bahwa adanya kesamaan metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dapat dilihat sebagai berikut secara rinci;-----

Untuk Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----

Untuk Metadata Dokumen Penawaran milik PT Margo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----

Adanya kesamaan Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017-----

Bahwa diketahui fakta, untuk *Pdf Version*, *Producer* dan *Xmp Toolkit* yang merupakan metadata dari dokumen penawaran milik

PT Mellindo dan milik PT Margo dalam mengikuti tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sama. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk mengetahui adanya kesamaan metadata maupun *IP Address* dari penyedia jasa pada proses tender. -----

s. Kesamaan *IP Address* -----

Bahwa adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu *Log In* antara PT Mellindo dan PT Margo, dengan *IP Address* yang sama pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017; -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk mengetahui adanya kesamaan metadata maupun *IP Address* dari penyedia jasa pada proses tender. -----

t. Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak panitia dalam hal ini Terlapor I dalam melakukan evaluasi terkait dengan dokumen penawaran antara PT Mellindo dan PT Margo. Dibuktikan dengan adanya banyak kesamaan pada dokumen penawaran bagian metode pelaksanaan antara PT Mellindo dan PT Margo, sebagai berikut: -----

u. Bahwa adanya kesamaan format tabel dan/atau penulisan pada dokumen PT Mellindo dan PT Margo pada Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan

Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang dapat dilihat pada lembar: -----

- 1) Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi;-----
- 2) Lembar Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB;-----
- 3) Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB); -----
- 4) Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair;-----
- 5) Lembar Penyiapan Badan Jalan; -----
- 6) Lembar Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan Minor milik PT Mellindo dan Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor milik PT Margo. -----

v. Bahwa adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dapat dilihat pada lembar: -----

- 1) Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi; -----
- 2) Lembar Lapis Pondasi Agregat S; -----
- 3) Lembar Klasifikasi Pekerjaan Pengembalian -----
- 4) Kondisi Perkerasan Lama; -----
- 5) Pemeliharaan Rutin Jembatan. -----

w. Bahwa adanya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dapat dilihat pada lembar: -----

- 1) Lembar Jenis Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Semen untuk CTRB; -----

- 2) Lembar Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama untuk Jenis Pekerjaan Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB); ----
- 3) Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair; -----
- 4) Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat-Aspal Cair; -----
- 5) Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang); dan; -----
- 6) Lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Jenis Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang).-----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

x. Tentang *Fee* Memenangkan Tender -----

Bahwa berdasarkan keterangan beberapa pihak, terdapat *Fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya untuk memenangkan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, para pihak yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

- i. Bahwa PT Jaya Wijaya memberikan *fee* sebesar 2,5 % kepada PT Mellindo untuk peminjaman perusahaan dalam mengikuti tender *a quo*; -----
- ii. Bahwa PT Jaya Wijaya juga memberikan *fee* 2,5% pada PT Margo sebagai perusahaan pendamping; -----

iii. Bahwa PT Jaya Wijaya memberikan *fee* kepada Pokja guna mengatur proses tender untuk memenangkan perusahaan dibawah kendali PT Jaya Wijaya, yakni PT Mellindo. -----

Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo saat memberikan keterangan di penyelidikan (*vide* B5, B6, B12, dan B13).-----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I membantah adanya pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. -----

Analisis Dugaan Pelanggaran -----

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur - unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ---

a. Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam *a quo* ialah PT Mellindo Bhakti Persadatama. Yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris M. Khantsafikni, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 46 pada tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di Palangka Raya oleh Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM AHU-00979.40.272014. PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan pelaku usaha yang

menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain dalam bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan landas pacu bandara. Dalam prakteknya, PT Mellindo Bhakti Persadatama telah mengikuti serta menjadi peserta dan pemenang dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

b. Bersekongkol -----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu” -----

Unsur bersekongkol antara lain berupa:-----

- i. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- ii. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
- iii. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- iv. Menciptakan persaingan semu;-----
- v. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- vi. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
- vii. Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta penyelidikan dan persidangan dapat dianalisis perbuatan persekongkolan sebagai berikut: -----

(1) Persekongkolan Horizontal-----

1) Adanya Perusahaan Pendamping dan Persaingan Semu--

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *Summary* Lelang pada tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tender *a quo* diikuti oleh Terlapor PT Mellindo dan PT Margo, dan dimenangkan oleh PT Mellindo; -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan berita acara PT Jaya Wijaya mengakui seluruh dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya ; -----

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Jaya Wijaya juga mengakui bahwa PT Mellindo dan PT Margo merupakan bagian dari kelompoknya atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*;-

Bahwa berdasarkan keterangan PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya, pendamping (PT Mellindo dan PT Margo) mendapatkan *fee* sebesar 2,5% untuk peminjaman bendera perusahaan sebagai pendamping.-----

Bahwa bukti PT Margo merupakan perusahaan pendamping dikuatkan dengan fakta pengakuan dari Direktur PT Mellindo tentang surat dukungan bank milik PT Margo yang diurus oleh PT Mellindo atas arahan PT Jaya Wijaya.-----

Bahwa berdasarkan bukti dan analisis diatas para Terlapor dengan sengaja telah menciptakan persaingan semu. -----

2) Tentang kesamaan metode pelaksanaan -----

Bahwa ditemukan adanya kesamaan format penulisan dan/atau tabel pada metode pelaksanaan milik PT Mellindo dan PT Margo;-----

Bahwa ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dan/atau penulisan pada dokumen metode pelaksanaan milik PT Mellindo dan PT Margo; -----

Bahwa ditemukannya kesamaan nilai/angka pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas milik PT Mellindo dan PT Margo;-----

Bahwa Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi antara lain: Terdapat kesamaan dokumen teknis dan/atau kesamaan kesalahan pengetikan isi dokumen penawaran; -----

Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Mellindo dengan PT Margo mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut diatas. -----

3) Tentang Surat Dukungan Bank -----

Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo dengan nomor seri berurutan dan tanggal yang sama, sebagai berikut: -----

Surat Dukungan Bank	PT Mellindo	PT Margo
Nomor Tanggal	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016	Nomor: KCU.101/SB-1782/XXI-16 15 Desember 2016

Berdasarkan pengakuan dari PT Mellindo, kepengurusan Surat Dukungan Bank dilakukan oleh Direkturnya. Dikuatkan juga dengan keterangan dari PT Jaya Wijaya bahwa pengurusan surat dukungan tersebut berdasarkan arahan dari PT Jaya Wijaya. -----

4) Tentang Kesamaan Metadata -----

Bahwa ditemukan kesamaan Metadata Dokumen Penawaran milik PT Mellindo dan PT Margo dalam mengikuti Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok – Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: -----

Kesamaan Metadata	PT MELLINDO	PT MARGO
Pdf Version Producer Xmp Toolkit	1.6 ABBY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03	1.6 ABBY FineReader 12 Sprint Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT Mellindo dan PT Margo ditemukan adanya kesamaan metadata sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub-bab fakta mengenai kesamaan metadata; -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik Informatika Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama;-----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Jaya Wijaya menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya;-----

5) Tentang *IP Address* yang sama -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar *IP Address* yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara PT Mellindo dengan PT Margo pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran;-----

Bahwa adanya kesamaan *IP Address* mengindikasikan bila dokumen diunggah pada jaringan dan/atau

komputer dan/atau perangkat yang sama, secara bersamaan dan/atau secara bergantian; -----

Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender;-----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Jaya Wijaya menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup di upload menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya.----

6) Tentang *Fee* Memenangkan Tender-----

Bahwa PT Mellindo dan PT Margo diberikan *fee* sebesar 2,5% untuk menjadi peserta dan pemenang tender. Bahwa *fee* tersebut merupakan komitmen yang dibuat PT Jaya Wijaya dengan PT Mellindo dan PT Margo sebagai perusahaan pendamping. -----

7) Tentang Keterangan PT Mellindo -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan PT Mellindo, yang bersangkutan berada dibawah satu kendali (satu grup) dengan PT Jaya Wijaya dan PT Margo; -----

Bahwa PT Mellindo diajak oleh PT Jaya Wijaya untuk mengerjakan tender *a quo* yang merupakan jatah milik PT Jaya Wijaya; -----

Bahwa semua dokumen penawaran dibuat oleh PT Jaya Wijaya, kecuali Surat Dukungan Bank milik PT Mellindo dan PT Margo, diurus oleh PT Mellindo; -----

Bahwa PT Mellindo diberi *fee* untuk meminjamkan perusahaan dan dibayar sewa alat yang dimilikinya oleh PT Jaya Wijaya. -----

8) Tentang Keterangan PT Jaya Wijaya-----

Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan PT Jaya Wijaya, PT Jaya Wijaya mengakui PT Mellindo dan PT Margo Umega merupakan satu *group* dengan perusahaan PT Jaya Wijaya; -----

Bahwa dikarenakan tender *a quo* sudah menjadi jatah PT Jaya Wijaya, maka PT Jaya Wijaya meminjam dan atau mengajak PT Mellindo dan PT Margo sebagai pendampingnya agar tetap menang pada tender tersebut;-----

Bahwa strategi PT Jaya Wijaya dalam memenangkan tender tersebut dengan melengkapi dokumen sebaik mungkin agar tender tidak gagal dan melakukan penyesuaian; -----

Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah PT Jaya Wijaya sendiri, sedangkan perusahaan lain yaitu PT Mellindo dan PT Margo berperan menjadi pendamping;-----

Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan Direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, PT Jaya Wijaya yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut; -----

Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut PT Jaya Wijaya mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%, untuk PT Mellindo selain *fee* juga ditambah dengan biaya sewa alat milik PT Mellindo. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I

mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

(2) Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa persekongkolan vertikal dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- i. Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo dan PT Margo; --
- ii. Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara kedua Terlapor tersebut; -----
- iii. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut ahli LKPP yang menyatakan bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1; -----
- iv. Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya dalam berita acara penyelidikan yang mengakui Pokja (Terlapor I) membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya untuk bisa memenangkan tender *a quo*, sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah *range* harga yang tinggi, maka nanti PT Jaya Wijaya dan Pokja mengatur bagaimana caranya agar anggota grup PT Jaya Wijaya pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup PT Jaya Wijaya pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi; -----

- 2) Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya Pokja menghimbau PT Jaya Wijaya dan *group*-nya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu *group* PT Jaya Wijaya menang atau digugurkan; -----
Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo yang berada dibawah kendali PT Jaya Wijaya untuk memenangkan tender *a quo*. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. -----

- c. Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencangkup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.-----

Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13,

Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha. -----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah PT Jaya Wijaya dan PT Margo Umega. PT Margo Umega, merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian Nomor 34 tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6 RT.01 RW.014 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. PT Jaya Wijaya Coperation merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia. PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam prakteknya, PT Jaya Wijaya Coperation bukanlah peserta dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di

Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pengakuan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Mellindo, dimenangkannya PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender *a quo* adalah dikarenakan pengaturan yang dilakukan PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan dibawah kendali PT Jaya Wijaya Coperation yakni PT Mellindo Bhakti Persadatama ditetapkan menjadi pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud, sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
4.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan persekongkolan tender vertikal dengan membuat kebijakan yang menguntungkan para Terlapor pelaku usaha dalam memenangkan tender *a quo*, dikuatkan juga dengan pengakuan PT Jaya Wijaya bahwa Pokja mendapatkan *fee* guna memenangkan PT Mellindo yang berada di bawah kendali PT Jaya Wijaya, sebesar 1%. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres

54/2010. Terlapor I membantah tentang adanya pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. -----

d. Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.-----

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: ----

- a. Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II); --
- b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor I), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender *a quo*; -----
- c. Bahwa adanya pengakuan dari PT Mellindo (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya (Terlapor III) yang menyatakan telah melakukan koordinasi pengaturan dan juga memberikan *fee* pada Pokja (Terlapor I), menjadi indikasi adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I dengan pelaku usaha Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*. -----

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya

kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. Terlapor I membantah tentang adanya pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. -----

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”--

Pada persidangan, baik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakui semua dalil yang dituduhkan dalam LDP, kecuali tentang pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. Terlapor I mengakui tidak melakukan evaluasi tentang adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, maka Terlapor I dalam hal ini mengabaikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 (bersaing dan akuntabel) dan Pasal 6 (bekerja profesional) Perpres 54/2010. Terlapor I membantah tentang adanya pembagian jatah tender dan *fee* memenangkan tender. -----

Bahwa tindakan Terlapor II, III, dan IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut diatas tidak terlepas dari tindakan Terlapor I yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa tindakan Terlapor I yang memenangkan Terlapor II yang merupakan berada dibawah kendali Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dan persaingan usaha tidak sehat.-----

Kesimpulan-----

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, persidangan, dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa: -----

- (1) Terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
 - a. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah disebut Terlapor I;-----
 - b. PT Mellindo Bhakti Persadatama disebut Terlapor II;-----
 - c. PT Jaya Wijaya Coperation disebut Terlapor III; -----
 - d. PT Margo Umega, disebut Terlapor IV. -----
 - (2) Memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
 - (3) Memohon kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
10. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.6):-----

Bahwa fakta-fakta persidangan ini dikemukakan Kuasa Hukum dari Terlapor I/Pokja mengacu pada dokumen-dokumen, surat-surat, serta yang telah disampaikan dalam persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) sehingga diperoleh fakta sebagai berikut: --

Fakta Tentang Legalitas Terlapor I -----

Bahwa Legalitas Terlapor I ditunjuk selaku Panitia Lelang atau Kelompok Kerja atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 013/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, pada lampiran I keputusan tersebut menerangkan Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) dan paket pekerjaan (Bukti T.I-1) adalah sebagai berikut:-----

a. Susunan Keanggotaan Pokja:-----

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2	Lili Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5	Davies Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

b. Daftar Paket Pekerjaan:-----

No	Nama Paket	Pagu Dana
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu-P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam Kota Muara Teweg	Rp18.968.450.000,00
2	Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu - P.Pujung - BTS Kota Muara Teweh Benangin-Lampeong BTS Prov. Kalimantan Timur	Rp20.000.000.000,00
3	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken - BTS Kota Muara Teweh - Benangin	Rp18.354.100.000,00
4	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin - Lampeong - BTS Provinsi Kalimantan Timur	Rp23.863.100.000,00
5	Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS - Kota Muara Teweh - Kandul - Patas - Ampah.	Rp19.041.450.000,00
6	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya - Bagugus - Bukit Batu	Rp46.144.735.000,00
7	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu - Lungkuh - Kahaein	Rp39.764.335.000,00
8	Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah	Rp28.385.367.000,00
9	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas Palangkaraya Buntok - Ampah	Rp4.800.000.000,00

Bahwa terdapat kesalahan Pengetikan nama Lili Walter Masal, S.T., M.T. seharusnya yang benar namanya adalah Lily Walter Masal S.T., M.T. sebagaimana Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti T.1-2) sehingga Satuan Kerja Wilayah III mengajukan permohonan perubahan atas inisial nama tersebut sehingga terbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 04 November 2016 dengan adanya perbaikan nama Sekretaris adalah Lily Walter Masal S.T., M.T. serta adanya perubahan anggaran atau pagu dana pada setiap paket pekerjaan, khusus dalam perkara ini Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah yang semula pagu dananya sebesar Rp28.385.367.000,00 berubah menjadi pagu dananya yaitu: Rp23.192.200.000,00 (Bukti T.I – 3 dan Bukti T.I – 4).-----

Bahwa ditengah perjalanan Pokja terjadi perubahan lagi yaitu Sekretaris Pokja yang bernama Lily Walter Masal, S.T., M.T. diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor: 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016, sehingga tidak dapat melaksanakan tupoksinya sebagai Pokja dalam perkara ini sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 001/KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang atas lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 sehingga terjadi perubahan susunan Pokja dan besaran Paket lelang (Bukti T.I -5) sebagai berikut: -

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
5	Davies Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Bahwa proses adanya lelang dini dan adanya pengantian Pokja serta perubahan pagu anggaran atas Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah telah dibenarkan oleh Saksi M. Tasdik pada persidangan sebelumnya di Perkara 05/KPPU-L/2018 selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Fakta Kegiatan Lelang Dan Mekanismenya-----

Bahwa lelang yang dilaksanakan Pokja merupakan Pelaksanaan Lelang Dini Tahun Anggaran 2017, artinya “pelaksanaan Lelang dapat batal dengan sendirinya jika anggaran atas paket pekerjaan yang dilelang atau ditenderkan kepada pelaku usaha atau peserta Penyedia barang/jasa, apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA T.A. 2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”. (Bukti T.I – 6) -----

Bahwa pada perlelangan ini Terlapor I atau Pokja berpedoman Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa *Juncto* PUPR Nomor: 31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Sesuai dengan Pasal 9 point (2) yang berbunyi : “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini ”. (Bukti T.I-7) -----

Bahwa atas Surat Keputusan Terlapor I yang telah ditunjuk selaku Panitia Lelang telah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem Aplikasi LPSE melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektoknik atas Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan dengan Jadwal Pelaksanaan yaitu:-----

Tahapan kegiatan	Tanggal kegiatan	
	Mulai kegiatan	Akhir kegiatan
Pengumuman Paska Kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang	05-12-2016 Pukul 12.00	12 -12-2016 Pukul 23.59
Download Dokumen Pengadaan	05-12-2016 Pukul 12.01	18-12-2016 Pukul 23.59
<i>Aanwijzing</i> /Penjelasan	13-12-2016 Pukul 09.00	13-12-2016 Pukul 12.00
Pemasukan/ <i>Upload</i>	13-12-2016 Pukul 12.01	19-12-2016 Pukul 11.59
Pembukaan Dokumen Penawaran	19-12-2016 Pukul 12.01	31-12-2016 Pukul 23.59
Evaluasi Penawaran	19-12-2016 Pukul 12.01	13-01-2017 Pukul 23.59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-12-2016 Pukul 0-0.00	13-01-2017 Pukul 23.59
Pembukaan atau pembuktian Kualifikasi	21-12-2016 Pukul 00.00	13-01-2017 Pukul 23.59
<i>Upload</i> Berita Acara Hasil Pelelangan	22-12-2016 Pukul 00.00	13-01-2017 Pukul 23.59
Penetapan Pemenang	22-12-2016 Pukul 00.00	13-01-2017 Pukul 23.59
Pengumuman Pemenang	22-12-2016 Pukul 00.00	13-01-2017 Pukul 23.59
Masa sanggah hasil Lelang	14-01-2017 Pukul 00.00	18-01-2017 Pukul 14.00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19-01-2017 Pukul 00.00	20-01-2017 Pukul 23.59
Penanda-tanganan Kontrak	23-01-2017 Pukul 00.00	27-01-2017 Pukul 23.59

Bahwa pada tahap Pendaftaran Lelang diikuti oleh 38 Pelaku Usaha mendaftar dan yang melakukan *upload* data atau memasukan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) pelaku usaha yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan	Tanggal <i>upload</i>
1	PT Margo Omega	17 Desember 2016 pukul 10.08
2	PT Mellindo Bhakti Persadatama	17 Desember 2016 pukul 21.33
3	PT Multi Karya Primas Mandiri	19 Desember 2016 pukul 08.54

Bahwa terhadap pelaku atau penyedia barang/jasa yang telah meng-*upload* dokumen penawaran, maka Terlapor I selaku Pokja melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Melakukan Evaluasi Aritmatik; -----
- b. Melakukan evaluasi Administrasi;-----
- c. Melakukan Evaluasi Teknis;-----
- d. Melakukan Evaluasi Biaya (Harga Penawaran);-----
- e. Melakukan Tahap Evaluasi Kualifikasi; -----
- f. Melakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang.-----

Bahwa Terlapor I atau Panitia Lelang melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen penawaran yang di *upload* oleh Pelaku usaha tersebut diatas secara manual dengan mempelajari berkas-berkas yang dijadikan lampiran dalam penawaran tersebut dengan mekanisme/evaluasi dan menghasilkan sebagai berikut:-----

a. Evaluasi Administrasi-----

No.	Nama Perusahaan	Lulus
1	PT Margo Umega	✓
2	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓
3	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓

b. Evaluasi Teknis -----

No.	Nama Perusahaan	Lulus
1	PT Margo Umega	✓
2	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓
3	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓

c. Evaluasi Harga (Bukti T.1- 8)-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
PT Margo Umega	22.728.000.000	22.728.004.000
PT Mellindo Bhakti Persadatama	21.336.000.000	21.336.005.000
PT Multi Karya Primas Mandiri	21.380.266.000	21. 380.119.000

d. Evaluasi Kualifikasi -----

No.	Nama Perusahaan	Lulus
1	PT Margo Umega	✓
2	PT Mellindo Bhakti Persadatama	✓
3	PT Multi Karya Primas Mandiri	✓

Penetapan dan Pengumuman Pemenang-----

Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017 dengan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Calon Pemenang Tender.-----

Penandatanganan Kontrak Kerja -----

Pokja setelah menetapkan Terlapor II/ PT Mellindo Bhakti Persadatama, kemudian Pokja selaku Terlapor I melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh PPK dibuatkanlah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ), dan setelah itu dibuat Kontrak Kerja dengan pemenang lelang.-----

Bahwa dari fakta kegiatan Lelang dan Mekanisme *a-quo* kegiatan Lelang hanya diikuti 3 (tiga) perusahaan dan tidak ada sanggahan serta pemenang tender adalah merupakan penawar terendah yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama sehingga Terlapor I/Pokja dalam melakukan tahapan-tahapan evaluasi terhadap para peserta tender dan penetapan pemenang tender adalah mengacu pada:-----

- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Bukti T.1-8). -----
- b. *Juncto* Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga (Bukti T.1-9). -----
- c. *Juncto* Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum” (Bukti T.1-10).-----

Bahwa sehubungan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dijabarkan oleh Investigator pada halaman 57 s/d 58, huruf b. Persekongkolan Vertikal, dapat Pokja jelaskan sebagai berikut: -----

- a. Terhadap tuduhan persekongkolan vertikal point a dan point c (halaman 57), dapat Pokja jelaskan sebagai berikut : -----
 - i. Kesamaan antara dokumen Terlapor II dan III seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06 halaman 12, angka 1., yang menyatakan alat mobilisasi yang digunakan PT Mellindo dan PT Margo Umega sama persis yaitu : *Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata dan Topi*, hal tersebut dikarenakan dalam *file* dokumen Daftar Mobilisasi (halaman 4) yang di-*upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya. Bahkan alat Mobilisasi PT Multi Karya Primas Mandiri juga seperti itu isinya (Bukti T.I-11).
 - ii. Kesamaan isi Metode Penyiapan Badan Jalan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 5 halaman 17, yaitu untuk Metode Penyiapan Badan Jalan yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 33 PT Mellindo dan halaman 20 PT Margo) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 3, halaman 3-30 (Bukti T.I-12).-----
 - iii. Kesamaan isi Metode Lapis Pondasi Agregat Klas A untuk Pekerjaan Minor oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 6 halaman 18, yaitu untuk Lapis Pondasi Agregat Klas A untuk Pekerjaan

- Minor yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 46 PT Mellindo dan halaman 36 PT Margo) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 8, halaman 8-1 (Bukti T.I-13). -----
- iv. Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 1 halaman 19, yaitu untuk kesalahan penulisan “Sepatu Septi” menurut Pokja hal itu dikarenakan *file* dokumen daftar mobilisasi (halaman 4) yang di-*upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya (*vide* Bukti T.I-11). -
 - v. Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 2 halaman 20, tentang jumlah titik untuk mengakhiri kata “minimum”, menurut Pokja isi metode Agregat Kelas S kedua Terlapor tersebut (halaman 34 PT Mellindo dan halaman 21 PT Margo) mirip dengan *file* spesifikasi teknis, Divisi 5, halaman 5-12 (Bukti T.I-14). -----
 - vi. Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 3 halaman 21, tentang kesalahan pengetikan kata “meliptui”, menurut Pokja isi metode Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama kedua Terlapor tersebut (halaman 46 PT Mellindo dan halaman 36 PT Margo) sama dengan kesalahan pengetikan “meliptui” yang ada dalam *file* spesifikasi teknis, Divisi 8, halaman 8-2 (Bukti T.I-15). -----
 - vii. Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 4 halaman 22, tentang kesalahan pengetikan kata “detil”, menurut Pokja isi metode Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan kedua Terlapor tersebut (halaman 52 PT Melindo dan halaman 39 PT Margo) sama dengan kesalahan pengetikan “detil” yang ada dalam *file* spesifikasi teknis, Divisi 10, halaman 10-8 (Bukti T.I-16). -----
 - viii. Terhadap temuan Investigator tentang kesamaan format tabel dan kesamaan nilai/angka dalam kuantitas untuk item pekerjaan Semen untuk CTRB, Lapis *Cement Treated Recycler*

Base (CTRB), Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair, Lataston Lapis Aus (HRS-WC), Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) pada Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama yang di-*upload* Kedua Terlapor, dapat Pokja jelaskan sebagai berikut: -----

- 1) Pokja tidak mensyaratkan Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama tersebut dalam pelelangan ini, sehingga Pokja tidak memeriksa Analisa Harga Satuan kedua Terlapor, karena bukan merupakan kelengkapan Dokumen Penawaran yang disyaratkan.-----
- 2) Yang Pokja lihat dan Pokja evaluasi hanya kelengkapan Dokumen Penawaran yang diminta dalam dokumen pengadaan saja, seperti yang tertulis dalam Dokumen Lelang, BAB II. IKP, point 16 halaman 15 (Bukti T.I-17).-----
- 3) Dalam evaluasi penawaran, Pokja hanya akan meminta Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembayaran Utama dalam hal klarifikasi kewajaran harga bila penawaran penyedia dibawah 80% HPS.-----

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bukan kesengajaan Pokja untuk tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan kesamaan format tabel dan kesamaan nilai/angka dalam kuantitas pekerjaan, tapi semata-mata memang secara teknis pelaksanaan evaluasi penawaran Pokja hanya memeriksa dan mengevaluasi item-item kelengkapan Dokumen Penawaran yang diminta dalam dokumen pengadaan saja.-----

Dari penjelasan point a.1. dan a.7, dapat disimpulkan bahwa karena adanya kemiripan dengan spesifikasi teknis yang di-*upload* Pokja, sehingga menurut pemahaman Pokja metode pekerjaan tersebut *copy paste* dari *file* spesifikasi teknis yang sudah di-*upload* dalam sistem SPSE. -----

- b. Terhadap tuduhan persekongkolan vertikal point b (halaman 57) yang menyatakan bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* karena nomor Surat Keterangan Bank yang berurutan, dapat disampaikan bahwa hal itu bukan kesengajaan Pokja, dimana dapat Pokja jelaskan sebagai berikut: -----

- 1) Pokja lebih fokus pada Nomor Surat Jaminan Penawaran Penyedia, dimana evaluasi jaminan penawaran dilakukan di awal

evaluasi yaitu pada evaluasi administrasi penawaran, dengan memeriksa seluruh jaminan penawaran penyedia yang memasukan penawaran. -----

- 2) Untuk Surat Dukungan Bank, Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank-nya, karena nilai dukungan itu yang jadi penilaian dalam evaluasi kualifikasi yang mana tata cara evaluasi dukungan bank ada pada Bukti T.I-18).-----
 - 3) Evaluasi terhadap Nilai Dukungan Bank yang terdapat pada Surat Keterangan Dukungan Bank dilakukan pada saat tahapan akhir evaluasi yaitu evaluasi kualifikasi kepada peserta tender yang sudah lulus evaluasi sebelumnya (evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), dimana seperti yang sudah disebutkan diatas Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank, sehingga tidak memperhatikan nomor surat dukungan bank yang berurutan, dan itu semata-mata karena kurang cermatnya Pokja karena untuk nomor surat yang berurutan Pokja fokus pada nomor surat jaminan penawaran, dan hal ini bukan karena kesengajaan Pokja. -----
- c. Terhadap tuduhan persekongkolan vertikal point d (halaman 57 dan 58), yang menyatakan bahwa Pokja membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya untuk bisa memenangkan tender *a quo* adalah tidak benar, penjelasan Pokja adalah sebagai berikut : -----
- 1) Pokja tidak ada menggugurkan salah satu dari Terlapor yang mempunyai harga penawaran rendah agar anggota grup PT Jaya Wijaya yang mempunyai harga penawaran tertinggi jadi pemenang. Dalam pelelangan ini yang menjadi pemenang adalah Penyedia yang mempunyai harga paling rendah dibandingkan 2 penawar lainnya (PT Multi Karya Primas dan PT Margo Umega).---
 - 2) Pokja tidak pernah menghimbau grup PT Jaya Wijaya agar dokumen dilengkapi sehingga salah satu grup PT Jaya Wijaya menang atau digugurkan. Dalam pelelangan ini yang menjadi pemenang adalah Penyedia yang mempunyai harga paling rendah yang telah lulus evaluasi aritmatik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. -----
 - 3) Pokja tidak pernah memfasilitasi PT Mellindo untuk memenangkan tender ini, PT Mellindo telah lulus evaluasi

aritmatik, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang mempunyai harga penawaran terendah dibandingkan harga PT Multi Karya Primas dan harga PT Margo Umega, dengan rincian sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	Ranki ng	Keterangan
PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp21.336.005.000,00	1	Calon Pemenang
PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp21.380.119.000,00	2	Calon Pemenang Cadangan 1
PT Margo Umega	Rp22.728.004.000,00	3	Calon Pemenang Candangan 2

4) Pokja tidak pernah melakukan koordinasi pengaturan dan menerima *fee* dari penyedia. -----

d. Bahwa Terlapor I/Pokja dengan ini menanggapi sehubungan adanya persamaan *Internet Protocol Address*, persamaan meta data dan pemakaian alat elektronik Laptop atau komputer yang sama diantara Pelaku Usaha atau Peserta tender sebagai berikut: -----

1) Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tidak memiliki kemampuan atau *skill* akan Informasi Transaksi Elektronik disebabkan tidak diberikan fasilitas di akun LPSE dan tidak pernah diberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui tentang adanya persekongkolan peng-*upload* data penawaran, baik tentang adanya persamaan “Meta Data” dan “*Internet Protocol Address*” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” yang dilakukan pelaku Usaha/Peserta tender sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ahli ITE dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP sendiri. -----

2) Terlapor I baru mendengar dan mengetahui adanya pemeriksaan Metadata pada *file* penawaran yang di-*upload* penyedia Barang dan Jasa dari adanya Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini. -----

3) Terlapor I dalam perkara ini memohon kepada instansi terkait baik itu LKPP dan memohon kepada Majelis Komisi dalam

perkara ini untuk dapat menghimbau pemerintah untuk memberikan bimbingan teknik tentang ITE khususnya *IP Address* dan Metadata atau menunjuk suatu lembaga independen yang berfungsi dan bergerak di bidang informasi transaksi elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok Kerja atau Panitia Lelang.-----

- e. Bahwa oleh karena itu Terlapor I dalam menetapkan PT Mellindo Bhakti Persada atau Terlapor II sebagai pemenang dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara Objektif dan Profesional serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tupoksinya dan adapun terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dilakukan secara Horizontal tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Terlapor I selaku Panitia Lelang. -----

Fakta Tentang Tidak Ada Persekongkolan Vertikal Antara Terlapor I dengan Peserta Tender -----

Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini antara lain: -----

- a. Swadaya Tarigan (staf Teknis di PT Jaya Wijaya). -----
- b. Muhammad Fazlur Rahman (Staf Administrasi PT Mellindo Bhakti Persadatama). -----
- c. Ican (pembuat Dokumen Teknis PT Jaya Wijaya, PT Mellindo Bhakti Persada dan PT Margo Utama). -----

Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi diatas, tidak satu Saksi pun yang dapat menerangkan tentang adanya penentuan pemenang tender telah diatur sejak dari awal dimulainya pra tender antara Terlapor I/Pokja dengan Terlapor II/PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation serta Terlapor IV/PT Margo Umega yang sifatnya persekongkolan vertikal, dari saksi-saksi tersebut diperoleh fakta adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III serta Terlapor IV.-----

Bahwa Terlapor I dalam persidangan menerangkan:-----

- a. Telah melaksanakan tupoksinya dalam lelang pengadaan barang dan jasa hanya mengacu pada dokumen-dokumen formil saja yaitu mengacu pada dokumen penawaran yang di *upload* para peserta tender dan disesuaikan dengan Peraturan yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010, dan Permen PUPR tentang pengadaan barang dan jasa. -----
- b. Tidak pernah mengatur tentang siapa yang menjadi pemenang dalam tender, disebabkan Terlapor I telah terikat pakta integritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa melalui LPSE. -----
- c. Tidak pernah menerima pemberian apapun atau *fee* dari peserta lelang dalam rangka menetapkan pemenang lelang. -----
- d. Terlapor baru mengetahui adanya pemberian *fee* setelah adanya Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam perkara ini, disebabkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Investigator tidak dipertanyakan atau dilakukan konfrontir dengan Terlapor III sehubungan dengan adanya pemberian *fee* oleh Terlapor III dalam rangka mencari kebenaran materil atas pemberian *fee* tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari jawaban atau Tanggapan atas LDP tersebut. -----

Bahwa Terlapor II Reydo Nugroho selaku Direktur PT Mellindo Bhakti Persada dalam persidangan menerangkan:-----

- a. Saudara Reydo Nugroho tidak pernah mengetahui atau mendengar, bahwasanya PT Mellindo Bhakti Persada sudah ditentukan dari awal selaku pemenang dalam paket yang ditenderkan ini, apa lagi ada memberikan sesuatu kepada Panitia atau Pokja. -----
- b. Pekerjaan Saudara Reydo Nugroho dalam Perseroan hanya sebatas menanda-tangani surat-surat mengatasnamakan PT Mellindo Bhakti Persada yaitu penandatanganan kontrak, mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank, mengurus Surat Garansi Bank, mengecek rekening koran.-----
- c. Saudara Reydo Nugroho didalam akta perseroan selain menjabat selaku Direktur, memiliki saham perseroan, dan pemilikan saham tersebut bentuknya merupakan saham atas tunjuk dikarenakan fakta sebenarnya PT Mellindo adalah merupakan milik dari Pak Vino Oktaviano dan menerima gaji bulanan dari Pak Vino. -----

- d. Saudara Reydo Nugroho membenarkan bahwa Saksi yang telah melakukan pengurusan seluruh dokumen-dokumen berupa Surat Keterangan Dukungan Bank, Surat Garansi Bank baik itu PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya atas perintah Pak Vino. -----
- e. Bahwa Saudara Reydo Nugroho mengetahui bahwasanya yang meng-*upload* seluruh dokumen-dokumen lelang adalah Saudara Swadaya Taringan, Fazrul Rahman, Dalli serta Pak Vino baik itu dokumen lelang PT Mellindo maupun PT Jaya Wijaya. -----
- f. PT Jaya Wijaya kantornya bersebelahan dengan kantor PT Mellindo yaitu PT Jaya Wijaya Jalan Sudirman Nomor 5 Palangka Raya sedangkan alamat PT Mellindo Jalan Sudirman Nomor 6 Palangka Raya. -----

Bahwa Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation diwakili oleh Direkturnya Vino Oktaviano dalam persidangan menerangkan:-----

- a. Saudara Vino mengaku sebagai pemilik dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo, namun kepemilikan saham di PT Mellindo di atasnamakan pada saudara Reydo Nugroho dan Fazrul Rachman yang merupakan karyawannya (Vino Oktaviano) Saksi sendiri. ----
- b. Saudara Vino yang mengendalikan operasional dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo dalam mengikuti proses tender atau lelang di Provinsi Kalimantan Tengah.-----
- c. Saksi dalam mengikuti tender di Kalimantan Tengah selalu menyertakan perusahaan pendamping yaitu PT Mellindo atau PT Margo Umega, namun dalam paket ini yang mengikuti tender adalah PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
- d. Saudara Vino dalam mengikuti tender berupaya secara maksimal memenuhi syarat-syarat yang telah di *upload* oleh Pokja dalam pengumuman lelang pengadaan barang dan Jasa yaitu pada Web LPSE lelang Kementerian PUPR.-----
- e. PT Jaya Wijaya Coperation ditetapkan sebagai pemenang tidak ada diatur atau pemberian sesuatu kepada Pokja atau Terlapor I. -----
- f. Bahwa saudara Vino mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan Investigator tentang adanya pemberian *fee* sebesar 1% kepada Panitia atau Pokja karena pemberian tersebut tidak pernah dilakukan olehnya. -----

- g. Pencabutan keterangan pemberian *fee* tersebut diatas dikarenakan saksi pada saat itu menggambarkan bahwa Saksi dalam melakukan peminjaman perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang memenangkan tender memberikan *fee* sebesar 1% sampai dengan 2% disebabkan perusahaan tersebut harus membayar pajak atas memenangkan tender tersebut, namun jika perusahaan pendamping tidak ditetapkan sebagai pemenang, maka *fee* tersebut tidak diberikan pada perusahaan tersebut. -----
- h. Bahwa Saudara Vito pada penandatanganan Berita Acara Penyelidikan tidak membaca secara cermat atas poin-poin dari pertanyaan dari berita acara tersebut. -----
- i. Saudara Vito mengakui peng-*upload* data-data dokumen perlelangan dilakukan melalui komputer yang sama dan melalui media internet yang sama dan data-data dokumen dilakukan *copy paste* antara satu sama lainnya atas perintah Saksi.-----

Bahwa Terlapor IV/PT Margo Utama diwakili Ibu Theresia selaku Direktur PT Margo Utama sedang sakit sehingga tidak menggunakan haknya untuk memberikan penjelasan atau keterangan dalam persidangan dalam rangka untuk membela hak-haknya. -----

Bahwa Saksi Ahli Pengadaan Barang yaitu Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) pernah aktif di instansi LKPP selama 9 tahun, sekarang sebagai Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN di Kementerian Perhubungan, menurut Ahli, Pokja tidak pernah diberikan bimbingan teknik tentang *Internet Protocol Address* dan Meta Data sehingga jika ada persamaan *IP Address* dan metadata diantara para Penyedia Barang dan Jasa tidaklah Pokja dapat dikategorikan telah melakukan persekongkolan dengan Peserta tender, sebagai contoh para peserta tender meng-*upload* data melalui suatu warnet yang secara otomatis *IP Address*-nya sama antara satu dengan lainnya, padahal diantara mereka tidak ada persekongkolan, pengetahuan *IP Address* dan Metadata hanya diberikan pelatihannya pada Investigator sehingga Investigator harus mencari indikasi-indikasi persekongkolan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 54 tahun 2010, minimal harus ada 2 (dua) indikasi persekongkolan, artinya *IP Address* dan Meta Data hanya sekedar merupakan petunjuk untuk mencari adanya persekongkolan

diantara Peserta tender saja (persekongkolan horizontal). Dan seharusnya Pokja dibentuk secara permanen bukan secara *Ad Hoc* sehingga Pokja dapat lebih profesional dan fokus dalam melaksanakan kinerjanya dalam pengadaan barang dan jasa. -----

Bahwa perlu Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang, bahwasanya Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi *Juncto* Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, telah diakomodasi dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada tanggal 08 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, artinya Permen PUPR tersebut dijadikan peraturan khusus yang dijadikan Pedoman Pengadaan Pekerjaan dibidang Konstruksi dan Jasa Konsultasi (*Lex Specialis de Derogat Lex Generalis*) mengesampingkan atau sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya (Bukti T.I-27). -----

Analisa Yuridis-----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” *Juncto* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan dalam penjelasannya “Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan atau menyediakan barang atau untuk menyediakan jasa”. ----

Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah sebagi berikut: -----

Unsur Pelaku Usaha: -----

Yang dimaksud Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----

Mengacu pada pengertian pelaku usaha diatas adalah Terlapor II, dan Terlapor III serta Terlapor IV yang dalam hal ini merupakan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan pihak yang mengikuti lelang atau tender melalui LPSE dan dijadikan pihak atau ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini. -----

Bahwa unsur Pelaku Usaha dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur bersekongkol:-----

Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”.-----

Juncto Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----

Juncto Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU, Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan “persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal”.----

Mengacu pada regulasi diatas, maka persekongkolan adalah sebagai berikut: -----

- a. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----

- c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah “persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa perusahaannya dan dua perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar”. -

Mengacu pada unsur-unsur diatas, maka Terlapor I memberikan analisa yuridis dengan mendudukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur persekongkolan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Pelaku Usaha yang mengikuti atau yang meng-upload penawaran mengikuti lelang atas atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah yaitu terdiri 3 Penyedia barang dan jasa yaitu: -----

No	Nama Perusahaan
1	PT Mellindo Bhakti Persadatama
2	PT Margo Umega
3	PT Multi Karya Primas Mandiri

- b. Sesuai dengan beberapa penjelasan di atas, Terlapor I dalam melaksanakan evaluasi penawaran penyedia sudah sesuai dengan tatacara evaluasi yang ada dalam Dokumen Pengadaan, yang mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta turunannya, Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016. -----
- c. Dalam pelelangan ini semua penyedia lulus dalam evaluasi aritmatik, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Dan yang jadi pemenang adalah penyedia yang mempunyai harga terendah. -----
- d. Fakta tentang Tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara terstruktur, terencana dan masif dalam melakukan persekongkolan secara horizontal (sesama pelaku usaha) yang dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang sama (Vino Oktaviano), maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut: -----

- 1) Terlapor I tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam persekongkolan tersebut, Terlapor I hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen hanya mengacu pada akta-akta Perusahaan sebagai legalitas badan hukum Pelaku Usaha secara formalitas, dengan kata lain Terlapor I hanya meneliti dokumen yang diajukan pelaku usaha, tentang adanya persamaan pengurus atau manajemen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentang adanya keterkaitan kepemilikan saham antara pemegang saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, melakukan evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi. -----
 - 2) Terlapor I selaku Panitia Lelang tidak ada melakukan diskriminatif antara para Pelaku Usaha, baik itu PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Margo Umega, dan PT Multi Karya Primas Mandiri yang mengikuti lelang melalui Aplikasi LPSE, evaluasi telah dilakukan secara subjektif dan objektif dalam penilaiannya, artinya peserta lelang telah dilakukan evaluasi secara riil dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa. -----
 - 3) Peserta lelang atau Pelaku Usaha yang menawar dipaket ini semuanya telah lulus evaluasi, yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan 1 dan Calon Pemenang Cadangan 2. -----
- e. Fakta adanya indikasi tentang tindakan Terlapor II dan Terlapor IV dalam melakukan peng-*upload* Data Penawaran dilakukan oleh satu orang berdasarkan pengakuan Terlapor II, dan Terlapor IV yang dikendalikan oleh Saudara Vino Oktaviano serta dikuatkan dengan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik mengacu pada adanya persamaan “Meta Data” dan “*Internet Protocol Address*” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” dapat diklasifikasikan

sebagai perbuatan persekongkolan. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut :-----

- 1) Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tidak memiliki kemampuan atau *skill* akan Informasi Transaksi Elektronik disebabkan tidak pernah diberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui tentang adanya persekongkolan peng-*upload* data penawaran, baik tentang adanya persamaan “Meta Data” dan “*Internet Protocol Address*” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” yang dilakukan pelaku usaha/peserta tender sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ahli ITE dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP sendiri.-----
 - 2) Terlapor I dalam perkara ini memohon kepada instansi terkait baik itu LKPP dan memohon Majelis Komisi dalam perkara ini untuk dapat menghimbau pemerintah untuk memberikan bimbingan teknik tentang ITE khususnya *IP Address* dan Metadata atau menunjuk suatu lembaga independen yang berfungsi dan bergerak di bidang informasi transaksi elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok Kerja atau Panitia Lelang. -----
- f. Fakta tentang adanya indikasi tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang menyajikan penyusunan dokumen penawaran terkesan adanya persamaan antara sama satu sama lainnya, khususnya dalam pengetikan dokumen penawaran dan format penulisan penawaran dan metode pelaksanaan kegiatan antara Terlapor II dan Terlapor IV. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut: -----
- Terlapor I/POKJA sampaikan bahwa penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan para peserta lelang atau pelaku usaha hampir menyerupai satu sama lain, hal ini menurut pendapat Pokja disebabkan para Peserta Lelang melakukan meng-*copy* atau mencontoh bentuk bentuk dokumen penawaran yang di *download*

dari internet ataupun dari Spesifikasi Teknis yang di *upload* Pokja/Terlapor I dalam Aplikasi LPSE, sebagaimana Terlapor I/Pokja sampaikan sebagai berikut:-----

- 1) Kesamaan antara dokumen Terlapor II dan III seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06 halaman 12, angka 1., yang menyatakan alat mobilisasi yang digunakan PT Mellindo dan PT Omega sama persis yaitu: Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata dan Topi, hal tersebut dikarenakan dalam *file* dokumen Daftar Mobilisasi (halaman 4) yang di-*upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya. Bahkan alat Mobilisasi PT Multi Karya Primas Mandiri juga seperti itu isinya (*vide* Bukti T.I-12).--
- 2) Kesamaan isi Metode Penyiapan Badan Jalan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 5 halaman 17, yaitu untuk Metode Penyiapan Badan Jalan yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 33 PT Mellindo dan halaman 20 PT Margo) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 3, halaman 3-30 (*vide* Bukti T.I-13).-----
- 3) Kesamaan isi Metode Lapis Pondasi Agregat Klas A untuk Pekerjaan Minor oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 6 halaman 18, yaitu untuk Lapis Pondasi Agregat Klas A untuk Pekerjaan Minor yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 46 PT Mellindo dan halaman 36 PT Margo) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 8, halaman 8-1 (*vide* Bukti T.I-14).-----
- 4) Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 1 halaman 19, yaitu untuk kesalahan penulisan “Sepatu Septi” menurut Pokja hal itu dikarenakan *file* dokumen daftar mobilisasi (halaman 4) yang di *upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya (*vide* Bukti T.I-12).-
- 5) Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 2 halaman 20, tentang jumlah titik untuk mengakhiri kata “minimum”, menurut Pokja isi metode

- Aggregat Kelas S kedua Terlapor tersebut (halaman 34 PT Melindo dan halaman 21 PT Margo) mirip dengan *file* spesifikasi teknis, Divisi 5, halaman 5-12 (*vide* Bukti T.I-15). -----
- 6) Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 3 halaman 21, tentang kesalahan pengetikan kata “meliptui”, menurut Pokja isi metode Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama kedua Terlapor tersebut (halaman 46 PT Mellindo dan halaman 36 PT Margo) sama dengan kesalahan pengetikan “meliptui” yang ada dalam *file* spesifikasi teknis, Divisi 8, halaman 8-2 (*vide* Bukti T.I-16). -----
- 7) Kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 06, angka 7.2, point 4 halaman 22, tentang kesalahan pengetikan kata “detil”, menurut Pokja isi metode Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan kedua Terlapor tersebut (halaman 52 PT Mellindo dan halaman 39 PT Margo) sama dengan kesalahan pengetikan “detil” yang ada dalam *file* spesifikasi teknis, Divisi 10, halaman 10-8 (*vide* Bukti T.I-17).-----
- g. Fakta tentang adanya indikasi Tindakan Terlapor II dan Terlapor IV yang menyajikan penyusunan dokumen penawaran terkesan adanya persamaan antara sama satu sama lainnya, khususnya dalam format tabel dan kesamaan nilai/angka dalam kuantitas untuk item pekerjaan Semen untuk CTRB, Lapis *Cement Treated Recycler Base* (CTRB), Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair, Lataston Lapis Aus (HRS-WC), Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) antara Terlapor II dan Terlapor IV. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut:-----
- 1) Pokja tidak mensyaratkan Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama tersebut dalam pelelangan ini, sehingga Pokja tidak memeriksa Analisa Harga Satuan kedua Terlapor, karena bukan merupakan kelengkapan Dokumen Penawaran yang disyaratkan. -----
- 2) Sesuai teknis pelaksanaan evaluasi penawaran, yang Pokja lihat dan Pokja evaluasi hanya kelengkapan Dokumen Penawaran yang diminta dalam dokumen pengadaan saja, seperti yang

tertulis dalam Dokumen Lelang, BAB II. IKP, point 16 halaman 15 (*vide* Bukti T.I-17) -----

- 3) Dalam evaluasi penawaran, Pokja hanya akan meminta Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembayaran Utama dalam hal klarifikasi kewajaran harga bila penawaran penyedia dibawah 80% HPS. -----

h. Fakta adanya indikasi tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank Kalteng dengan mempergunakan nomor yang berurutan antara Terlapor II dan Terlapor IV yang mana yang melakukan pengurusan atas dokumen tersebut dilakukan oleh satu orang. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut:-----

- 1) Pokja lebih fokus pada Nomor Surat Jaminan Penawaran Penyedia, dimana evaluasi jaminan penawaran dilakukan di awal evaluasi yaitu pada evaluasi administrasi penawaran, dengan memeriksa seluruh jaminan penawaran penyedia yang memasukan penawaran. -----
- 2) Untuk Surat Dukungan Bank, Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank nya, karena nilai dukungan itu yang jadi penilaian dalam evaluasi kualifikasi (*vide* Bukti T.I-19). -----
- 3) Evaluasi terhadap Nilai Dukungan Bank yang terdapat pada Surat Keterangan Dukungan Bank dilakukan pada saat tahapan akhir evaluasi yaitu evaluasi kualifikasi kepada peserta tender yang sudah lulus evaluasi sebelumnya (evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), dimana seperti yang sudah disebutkan diatas Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank, sehingga tidak memperhatikan nomor surat dukungan bank yang berurutan, dan itu semata-mata karena kurang cermatnya Pokja karena untuk nomor surat yang berurutan Pokja fokus pada nomor surat jaminan penawaran, dan hal ini bukan karena kesengajaan Pokja.-----

Mengacu pada fakta-fakta *a quo* Terlapor II, dan Terlapor IV secara tegas mengakui adanya persekongkolan diantara Pelaku Usaha dalam satu kendali yaitu dibawah kendali Terlapor III (Saudara Vito Oktaviano) sehingga unsur persekongkolan dalam arti horizontal telah terbukti dan terpenuhi, sedangkan persekongkolan dalam arti vertikal

antara Pelaku Usaha Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan Terlapor I/Pokja/Panitia Lelang baik itu terlibat konspirasi kegiatan Pra Lelang dan Lelang adalah unsurnya tidak terbukti.-----

Unsur Pihak Lain:-----

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Mengacu pada kegiatan Pra Lelang dan Lelang Dini, dalam arti kegiatan Pra Lelang telah dilaksanakan walaupun DIPA anggaran belum ada dianggarkan dalam anggaran APBN, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan intervensi yang berupaya mempengaruhi Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan Peserta Lelang atau mempengaruhi penetapan pemenang tender, fakta ini telah terungkap dalam persidangan yaitu: tidak ada satu Saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan adanya campur tangan pihak lain, khususnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Konsultan Pengawas Proyek atau Satuan Kerja atau Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat mempengaruhi Terlapor I selaku Pokja dalam melakukan evaluasi-evaluasi untuk menggugurkan dan menetapkan pemenang lelang. -----

Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Lain adalah tidak terbukti. -----

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender: -----

Yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. -----

Dan berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”. -----

Memperhatikan pengertian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender *a quo* Terlapor I selaku Pokja tidak ada terlibat dalam persekongkolan lelang, baik dalam menggugurkan para peserta lelang dan/atau menetapkan Pemenang Lelang, khususnya Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) selaku pemenang lelang. -----

Dengan demikian, penerapan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah tidak terbukti.-----

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat: -----

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.-

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbuatan tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha bagi pelaku usaha lainnya, hanya dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III serta Terlapor IV tanpa melibatkan atau turut sertanya dan/atau tidak sepengetahuan Terlapor I selaku Panitia Lelang atau tidak ada unsur persekongkolan yang dilakukan secara vertikal sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan pada Terlapor I, sehingga unsur ini tidak terbukti. -----

Kesimpulan-----

Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan analisa yuridis diatas, perbuatan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor II/PT Mellindo Bhakti Persadatama tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan persengkolan secara vertikal atau gabungan dari persengkolan horizontal dan vertikal tetapi semata-mata karena:-----

- a. Yang ditetapkan sebagai Calon Pemenang dalam tender ini adalah penyedia yang mempunyai harga terendah yang telah lulus evaluasi aritmatik, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Serta tidak ada sanggahan dari peserta lain dalam pelelangan ini. -----

- b. Pokja tidak ada menggugurkan salah satu dari Terlapor yang mempunyai harga penawaran rendah agar anggota grup PT Jaya Wijaya yang mempunyai harga penawaran tertinggi jadi pemenang. Dalam pelelangan ini yang menjadi pemenang adalah penyedia yang mempunyai harga paling rendah dibandingkan 2 penawar lainnya (PT Multi Karya Primas dan PT Margo Umega).-----
- c. Pokja tidak pernah menghimbau grup PT Jaya Wijaya agar dokumen dilengkapi sehingga salah satu grup PT Jaya Wijaya menang atau digugurkan. Dalam pelelangan ini yang menjadi pemenang adalah Penyedia yang mempunyai harga paling rendah yang telah lulus evaluasi aritmatik, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. -----
- d. Kurangnya pengetahuan dan *skill* Terlapor I dalam mempergunakan sistim Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui proses peng-*upload* data, khususnya tentang Meta Data, *Internet Protocol Address* serta penggunaan alat elektronik baik laptop dan komputer yang sama diantara Pelaku Usaha yang mengikuti lelang secara bersama-sama. -----
- e. Dikarenakan adanya kemiripan/kesamaan isi metode pelaksanaan para Terlapor (Terlapor II dan Terlapor IV) dengan Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja pada sistem SPSE, sehingga Terlapor I kurang cermat dalam memperhatikan kesamaan isi metode pelaksanaan dimaksud dan hal tersebut bukan sebagai bentuk kesengajaan dari Terlapor I. Serta dalam memeriksa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) dari Terlapor II dan Terlapor IV lebih fokus pada nilai dukungan bank yang menjadi syarat dalam penilaian evaluasi kualifikasi. -----
- f. Faktor utama dalam menentukan calon pemenang yang dilaksanakan Pokja bukan hanya pada harga penawaran terendah saja, penyedia yang ditetapkan calon pemenang adalah penyedia yang mempunyai harga terendah yang sudah lulus evaluasi aritmatik, administrasi, teknis, harga dan terakhir lulus evaluasi kualifikasi (terendah responsif).-----
- g. Bahwa tidak ada pengkondisian kepada salah satu penyedia, semua evaluasi yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan tata cara evaluasi yang ada dalam Dokumen Pengadaan dan sesuai aturan-aturan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. -----

- h. Bahwa Terlapor I/Pokja tidak ada memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang, Pokja menetapkan Pemenang sudah sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam dokumen pengadaan, seperti dijelaskan diatas. -----

Petitum/permohonan-----

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, Terlapor I/Pokja dengan ini memohon dan meminta kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut: -----

- (1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
 - (2) Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
 - (3) Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur. -----
11. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.2):-----

Bahwa memperhatikan tahapan hukum acara persidangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *Juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang dimulai adanya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta *Inzage*, maka selanjutnya para pihak yang berperkara berkewajiban menyampaikan kesimpulan, maka dengan ini Terlapor II menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa Terlapor II adalah merupakan Peserta Lelang dan ditetapkan selaku Pemenang Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa Terlapor II melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a quo* dari Terlapor III yang merupakan salah satu *group* atau perusahaan pendamping dalam mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang. -----
- b. *Aanwijzing*. -----
- c. Pemasukan/*Upload*. -----
- d. Pembukaan Dokumen Penawaran. -----
- e. Evaluasi Penawaran. -----
- f. Pembukaan Kualifikasi. -----
- g. *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan. -----
- h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang. -----
- i. Masa sanggah. -----
- j. Penandatanganan Kontrak Kerja. -----

Bahwa Terlapor II pada saat melakukan peng-*upload* atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor III. -----

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 38 Perusahaan dan yang mengupload data hanya 3 (tiga) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III. -----

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender pada tanggal 22 Desember 2016 dan menandatangani kontrak kerja pada 23 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku pemenang, disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku pemenang dalam proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa Penetapan Terlapor II selaku pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp21.336.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 5 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya *group-group* dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor II selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah Tahun Anggaran 2017 *in cassu* mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal

antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu *group* perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan para Terlapor sendiri. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekuensinya Terlapor II haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor II pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor II atau Perseroan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- c. Terlapor II pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek di lapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya. -----
- d. Dan Terlapor II akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor II memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

- a. Menyatakan Perbuatan Terlapor II dan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

- b. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
 - c. Membebaskan Terlapor II dan Terlapor III dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
 - d. Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III. -
 - e. Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di *blacklist*. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah di*blacklist*-nya Perseroan kami.-----
 - f. Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas.-----
 - g. Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga. -----
 - h. Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. -----
 - i. Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami.-----
12. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2):-----
- Bahwa memperhatikan tahapan hukum acara persidangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *Juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang dimulai adanya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta *Inzage*, maka selanjutnya para pihak yang berperkara berkewajiban menyampaikan

kesimpulan, maka dengan ini Terlapor III menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa Terlapor III adalah merupakan peserta lelang dan ditetapkan selaku Pemenang Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a quo* dari Terlapor II yang merupakan salah satu *group* atau perusahaan pemenang dalam mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang; -----
- b. *Aanwijzing*; -----
- c. Pemasukan/*Upload*; -----
- d. Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- e. Evaluasi Penawaran;-----
- f. Pembukaan Kualifikasi; -----
- g. *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang;-----
- i. Masa sanggah; -----
- j. Penandatanganan Kontrak Kerja.-----

Bahwa Terlapor III pada saat melakukan *upload* atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor II. -----

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh

38 Perusahaan dan yang meng-*upload* data hanya 3 (tiga) perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III. -----

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender pada tanggal 22 Desember 2016 dan menandatangani kontrak kerja pada 23 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku pemenang dalam proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa Penetapan Terlapor III selaku pendamping disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp22.728.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor III pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 5 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya *group-group* dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor III selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor III telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah Tahun Anggaran 2017 -in cassu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu *group* perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor sendiri. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekuensinya Terlapor III haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor III atau Perseroan PT Jaya Wijaya Coperation adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- c. Terlapor III pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya. -----
- d. Dan Terlapor III akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor III memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan

- mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----
- a. Menyatakan perbuatan Terlapor II, III, dan IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
 - b. Menghukum Terlapor II, III, dan IV dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
 - c. Membebaskan Terlapor II, III, dan IV dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
 - d. Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III. -
 - e. Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di *blacklist*. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah di-*blacklist*nya Perseroan kami.-----
 - f. Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas.-----
 - g. Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga. -----
 - h. Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi seluruh karyawan dan keluarga saya.-----
 - i. Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami.-----
13. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.2):-----

Bahwa memperhatikan tahapan hukum acara persidangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *Juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang dimulai adanya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta *Inzage*, maka selanjutnya Para Pihak yang berperkara berkewajiban menyampaikan kesimpulan, maka dengan ini Terlapor II menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa Terlapor IV adalah merupakan Peserta Lelang dan ditetapkan selaku Pendamping Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa Terlapor IV melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a quo* dari Terlapor II yang merupakan salah satu *group* atau perusahaan pemenang dalam mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang; -----
- b. *Aanwijzing*; -----
- c. Pemasukan/ *Upload*; -----
- d. Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- e. Evaluasi Penawaran; -----
- f. Pembukaan Kualifikasi; -----
- g. *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang; -----
- i. Masa sanggah; -----
- j. Penandatanganan Kontrak Kerja.-----

Bahwa Terlapor IV pada saat melakukan *upload* atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor II. -----

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 38 Perusahaan dan yang meng-*upload* data hanya 3 (tiga) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II, III, dan IV. -----

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada tanggal 22 Desember 2016 dan menandatangani kontrak kerja pada 23 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, III, dan IV bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa penetapan Terlapor IV selaku Pendamping disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp22.728.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor IV pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 5 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang

adanya *group-group* dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor III selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor IV telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien – Buntok – Ampah Tahun Anggaran 2017 -in cassu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu *group* perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor sendiri. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekuensinya Terlapor IV haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor IV pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor IV atau Perseroan PT Margo Umega adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- c. Terlapor IV pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya. -----

- d. Dan Terlapor IV akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

- a. Menyatakan Perbuatan Terlapor II, III, dan IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
- b. Menghukum Terlapor II, III, dan IV dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
- c. Membebaskan Terlapor II, III, dan IV dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
- d. Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II, III, dan IV. -----
- e. Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di *blacklist*. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah di*blacklist*-nya Perseroan kami. -----
- f. Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas.-----
- g. Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga. -----
- h. Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. -----
- i. Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami.-----

14. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

- 1.1 Bahwa Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----

- 1.1.1 Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-
WIL.III/X/2016/266 tanggal 3 Oktober 2016 tentang
Penetapan Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian
PUPR Tahun Anggaran 2017, dengan susunan
keanggotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai
berikut; -----

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
No	Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S., S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 1. Susunan keanggotaan Pokja

1.1.2 Bahwa dalam proses persidangan, diketahui terdapat beberapa Surat Keputusan setelah penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1 yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 013/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Pada lampiran I Surat Keputusan tersebut menerangkan Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) dan paket pekerjaan adalah sebagai berikut; --

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Lili Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 2. Susunan keanggotaan Pokja

No	Nama Paket	Pagu Dana
1.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu-P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam Kota Muara Teweg	Rp18.968.450.000,00
2.	Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu - P.Pujung - BTS Kota Muara Teweh Benangin- Lampeong BTS Prov Kalimantan Timur	Rp20.000.000.000,00
3.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken - BTS Kota Muara Teweh-Benangin	Rp18.354.100.000,00
4.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin - Lampeong - BTS Provinsi Kalimantan Timur	Rp23.863.100.000,00
5.	Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS - Kota Muara Teweh – Kandul – Patas - Ampah.	Rp19.041.450.000,00
6.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya – Bagugus - Bukit Batu	Rp46.144.735.000,00
7.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh - Kalahien	Rp39.764.335.000,00
8.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kalahien - Buntok - Ampah	Rp28.385.367.000,00
9.	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas Palangkaraya Buntok - Ampah	Rp4.800.000.000,00

Tabel 3. Daftar Paket Pekerjaan

1.1.3 Bahwa setelah penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.2, terdapat 2 (dua) kali perubahan Surat Keputusan Penugasan Pokja, yaitu: -----

- a. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 4 November 2016 dengan adanya perbaikan nama Sekretaris Pokja menjadi Lily Walter Masal, S.T., M.T. serta adanya perubahan anggaran atau

pagu dana pada setiap paket pekerjaan, khusus dalam perkara *a quo* yaitu paket lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah yang semula pagu dananya sebesar Rp28.385.367.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); -----

- b. Atas pengangkatan Sekretaris Pokja yang bernama Lily Walter Masal, S.T., M.T. menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor: 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016, maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 001/KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12 Januari 2017 atas lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, sehingga terjadi perubahan susunan Pokja sebagai berikut (*vide* bukti C34): -

No.	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
5.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 4. Susunan keanggotaan Pokja

- 1.1.4 Bahwa dalam proses persidangan, Rooswandy Juniawan, S.T., Gazali Rakhman, S.T., Maisir Alam, S.T., Erlin Meyer, S.T., Davis Rahusan Saloh, S.T., Resliana Aprisa, S.E., dan Ir. Budiantoro Purwonugroho berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2018 memberikan Kuasa kepada Halim Yeverson Rambe, S.H., Ivan Andri, S.H., Nauli Jhansen, S.H. dan Francywil R.H. Nanlohy, S.H. dari Law Firm Rambe & Partner's, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19C, RT.8/RW.1, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T1.1); -----
- 1.1.5 Bahwa dalam perkara *a quo* Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di atas bertindak sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. -----
- 1.2 Bahwa Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 di hadapan Notaris Khantsafikni, S.H. Nomor C-519 HT.03. 01 TH.1998 dengan akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir Nomor 46 tanggal 24 Juli 2014 di hadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. Nomor AHU-00979.40.27.2014, yang bergerak di bidang jasa konstruksi (*vide* bukti C31);-----
- 1.3 Bahwa Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 di hadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (*vide* bukti C32); -----

- 1.4 Bahwa Terlapor IV, PT Margo Umega, beralamat di Jalan Irian Nomor 6, RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 34 tanggal 25 September 2003 di hadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 03 tanggal 02 Mei 2014 di hadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor) (*vide* bukti C33). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Nama Paket : Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;-----
- b. Nilai HPS : Rp23.192.200.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

c. Sumber Dana : APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.-----

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;-----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: -----

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali; -----

3.1.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; -----

3.1.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. -----

3.2 Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

3.2.1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54

- Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 3.2.2. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 3.2.3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- 3.3 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 66 ayat (5) huruf a, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; -----
- 3.4 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Prinsip-Prinsip Pengadaan sebagai berikut: -----
- a. *efisien*; -----
- b. *efektif*; -----
- c. *transparan*; -----
- d. *terbuka*; -----
- e. *bersaing*-----
- f. *adil/tidak diskriminatif; dan*-----
- g. *akuntabel.*” -----
- 3.5 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: -----
- “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----*
- a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- b. *bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan -----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. -----

3.6 Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut: -----

(5) HPS digunakan sebagai:-----

- a. **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;**-----

3.7 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pemilihan Gagal sebagai berikut: ---

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:-----

- e. **dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;**----

3.8 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: -----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ---

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----*
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----*
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali; -----*
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----*
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----*

3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Pasal 6 huruf c ayat (2) beserta lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga yang berbunyi: -----

Pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi tunggal, untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan: -----

- a. meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;-----*
- b. meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan; -----*

- c. *hasil penelitian huruf a dan huruf b digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; -----*
- d. *harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan-----*
- e. *total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.-----*

3.10 Selain Peraturan sebagaimana dimaksud pada butir 3.10, Majelis Komisi juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada Pasal 4 menyatakan: “AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran.”-----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal sebagai berikut: -----

4.1 Mengenai Kesamaan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor IV;-----

4.1.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan format tabel dan/atau penulisan serta kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada Dokumen Penawaran pada Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran

Terlapor II di halaman 11 dan dokumen penawaran Terlapor IV di halaman 10 (*vide* bukti C19 dan C33);

LAMPIRAN 4c PENAWARAN ANALISA HARGA LUMPUSUM UNTUK MOBILISASI					
NAMA PESERTA LELANG : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA					
NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI					
SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum					
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
E.	MOBILISASI LAINYA				
1	SEPATU SEPTI	Unit	25.00	800,000.00	20,000,000.00
2	JAKET KERJA	Unit	25.00	600,000.00	15,000,000.00
3	KACA MATA	Unit	25.00	500,000.00	12,500,000.00
4	TOPI	Unit	25.00	200,000.00	5,000,000.00
5					
6					
Jumlah untuk Mata Pembayaran B dalam Lampiran 4c					52,500,000.00

NO MATA PEMBAYARAN : 1.2					
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI (Lain-lain)					
Nama Penyedia : PT. MARGO UMEGA					
Lembar 1.2-2					
No.	JENIS ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN				
1	Sepatu Septi	Unit	28	300,000.00	8,400,000.00
2	Jaket Kerja	Unit	28	100,000.00	2,800,000.00
3	Kacamata	Unit	28	80,000.00	2,240,000.00
4	Topi	Unit	28	20,000.00	560,000.00
Total untuk Item B pada Lembar 1					14,000,000.00

Tabel 5. Lembar Jenis Pekerjaan Mobilisasi

- 4.1.2 Bahwa terkait kesamaan format tabel dan/atau penulisan serta kesalahan penulisan dan/atau pengetikan sebagaimana butir 4.1.1 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut karena dalam *file* dokumen daftar mobilisasi pada halaman 4 (empat) yang di *upload* Pokja tertulis demikian dan bahkan alat Mobilisasi PT Multi Karya Primas Mandiri juga berisi seperti itu;
- 4.1.3 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan isi metode dalam penjelasan umum pada Penyiapan Badan Jalan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam halaman 33 dokumen penawaran Terlapor II dan halaman 20 dokumen penawaran Terlapor IV

yang memberikan penjelasan yang sama, yaitu (*vide* bukti C21):-----

“Untuk jalan kerikil, pekerjaan dapat juga mencakup perataan berat dengan motor grader untuk perbaikan bentuk dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru”; -----

Sedangkan untuk PT Multi Karya Primas Mandiri/peserta lain juga memasukan penjelasan tentang Penyiapan Badan Jalan pada dokumen penawaran tender *a quo*, namun dengan format dan redaksi yang berbeda dari Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.1.4 Bahwa terkait kesamaan isi metode sebagaimana butir 4.1.3 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 3, pada halaman 3-30;-----

4.1.5 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan isi metode Lapis Pondasi Agregat Kelas A Untuk Pekerjaan Minor dan Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor sebagaimana tertuang pada halaman 46 dokumen penawaran Terlapor II dan halaman 36 dokumen penawaran Terlapor IV (*vide* bukti C23);-----

LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS A UNTUK PEKERJAAN MINOR Pengembalian kondisi perkerasan yang telah rusak sedemikian rupa sehingga terjadi lubang-lubang besar, tepi jalan banyak yang rusak atau terjadi keriting (<i>corrugation</i>) pada permukaan perkerasan dengan ke dalam lebih dari 3 cm, terjadi retak-retak lebar, retak struktural atau retak kecil yang menjalar, atau menunjukkan bukti bahwa tanah dasarnya melemah seperti jembul atau deformasi yang besar. Tujuan pengembalian kondisi ini harus menjamin bahwa : - Lokasi perkerasan yang tidak ditentukan untuk pelapisan kembali, dapat dipelihara dengan mudah dan rutin. - Pada lokasi yang diproyeksikan memerlukan pelapisan kembali, keuntungan pemakai jalan harus dipelihara sampai pelapisan kembali tersebut dilaksanakan. - Semua lokasi yang akan dilapis kembali harus mempunyai struktur yang utuh (<i>sound</i>). Penjadwalan Pekerjaan Pengembalian Kondisi Pekerjaan pengembalian kondisi harus dijadwalkan sedini mungkin dalam program pelaksanaan untuk memaksimalkan keuntungan pemakai jalan. Lokasi yang akan dioverlay harus dikembalikan kondisinya sampai lengkap sebelum pekerjaan overlay dilaksanakan.

CAMPURAN ASPAL PANAS UNTUK PEKERJAAN MINOR UMUM <u>Uraian</u> Pekerjaan yang meliputi pengembalian kondisi perkerasan yang telah rusak sedemikian rupa sehingga terjadi lubang-lubang besar, tepi jalan banyak yang rusak atau terjadi keriting (<i>corrugation</i>) pada permukaan perkerasan dengan ke dalam lebih dari 3 cm, terjadi retak-retak lebar, retak struktural atau retak kecil yang menjalar, atau menunjukkan bukti bahwa tanah dasarnya melemah seperti jembul atau deformasi yang besar. Tujuan pengembalian kondisi ini harus menjamin bahwa : - Lokasi perkerasan yang tidak ditentukan untuk pelapisan kembali, dapat dipelihara dengan mudah dan rutin. - Pada lokasi yang diproyeksikan memerlukan pelapisan kembali, keuntungan pemakai jalan harus dipelihara sampai pelapisan kembali tersebut dilaksanakan. - Semua lokasi yang akan dilapis kembali harus mempunyai struktur yang utuh (<i>sound</i>). <u>Penjadwalan Pekerjaan Pengembalian Kondisi</u> Pekerjaan pengembalian kondisi harus dijadwalkan sedini mungkin dalam program pelaksanaan untuk memaksimalkan keuntungan pemakai jalan. Lokasi yang akan dioverlay harus dikembalikan kondisinya sampai lengkap sebelum pekerjaan overlay dilaksanakan.

Tabel 6. Metode Lapis Pondasi Agregat Kelas A

- 4.1.6

Bahwa terkait kesamaan isi metode sebagaimana butir 4.1.5 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 8, pada halaman 8-1; -----
- 4.1.7

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada Lembar Lapis Pondasi Agregat S (Metode Pelaksanaan) pada halaman 34 dokumen penawaran Terlapor II dan halaman 21 dokumen penawaran Terlapor IV, terdapat pada jumlah titik untuk

- mengakhiri kata “minimum.”. dimana untuk mengakhiri suatu kalimat seharusnya hanya menambahkan satu titik di akhir kata dalam suatu kalimat. Namun dalam kalimat yang dimaksud, kata “minimum. .” adalah kata terakhir yang diakhiri dengan 2 (dua) buah titik (*vide* bukti C22 dan C34); -
- 4.1.8 Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan sebagaimana butir 4.1.7 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 5, pada halaman 5-12; -----
- 4.1.9 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada Penjelasan Klasifikasi Pekerjaan Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan pada halaman 46 dokumen penawaran Terlapor II dan halaman 36 dokumen penawaran Terlapor IV, terdapat kata “meliptui” dimana seharusnya yang benar ialah “meliputi” (*vide* bukti C23);-----
- 4.1.10 Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan sebagaimana butir 4.1.9 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut karena sama dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 8, pada halaman 8-2; -----
- 4.1.11 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan pada Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Dokumen Penawaran bagian tentang Metode Pelaksanaan pada halaman 52 dokumen penawaran Terlapor II dan halaman 39 dokumen penawaran Terlapor IV, terdapat kata “detil” dimana seharusnya yang benar ialah “detail” yang berarti bagian yang kecil-kecil

- (yang sangat terperinci), segala hal ihwal (*vide* bukti C25); -----
- 4.1.12 Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan dan/atau pengetikan sebagaimana butir 4.1.11 di atas, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut karena sama dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 10, pada halaman 10-8; ----
- 4.1.13 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada kesimpulannya pada pokoknya mengakui adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor III; -----
- 4.1.14 Berdasarkan uraian kesamaan-kesamaan pada butir 4.1.4, 4.1.5, dan 4.1.7 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor IV melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan mengacu pada spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;-----
- 4.1.15 Berdasarkan uraian kesamaan-kesamaan pada butir 4.1.1, 4.1.9, dan 4.1.11 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor IV melakukan *copy paste* dari *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* oleh Pokja dalam sistem LPSE yang kemudian dituangkan oleh Terlapor II dan Terlapor IV dalam dokumen penawarannya tanpa melakukan koreksi kesalahan pengetikan; -----
- 4.1.16 Bahwa Pokja tidak memeriksa Analisa Harga Satuan Terlapor II dan Terlapor IV dengan alasan Pokja tidak mensyaratkan Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama tersebut dalam pelelangan serta bukan merupakan kelengkapan Dokumen Penawaran yang disyaratkan. Majelis Komisi menilai dengan dibuatnya Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama yang sama oleh Terlapor II dan Terlapor IV membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor IV;-----

- 4.1.17 Bahwa kesamaan dokumen yang terjadi bukan karena *copy paste* dari dokumen pengadaan, membuktikan adanya kerjasama Terlapor II dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang mengakui bahwa dokumen penawaran disusun secara bersama-sama; -----
- 4.2 Mengenai Nomor Seri Surat Dukungan Bank yang Berurutan; ---
 - 4.2.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, diketahui terdapat Surat Dukungan Bank milik Terlapor II dan Terlapor IV dengan nomor seri berurutan dan tanggal yang sama (*vide* bukti C58 dan C54): -----
 - 4.2.2 Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan Nomor KCU.101/SB-1782/XXI-16 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016 sedangkan Surat Dukungan Bank untuk PT Margo Umega dengan Nomor KCU.101/SB-1781/XXI-16 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016; -----
 - 4.2.3 Berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III pengurusan Surat Dukungan Bank tersebut dikerjakan atas arahan Terlapor III; -----
 - 4.2.4 Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV.-----
- 4.3 Mengenai Kesamaan Metadata; -----
 - 4.3.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

Kesamaan Metadata	PT Mellindo	PT Margo
Pdf Version	1.6	1.6
Producer	ABBYY FineReader 12	ABBYY FineReader 12

Kesamaan Metadata	PT Mellindo	PT Margo
	Sprint	Sprint
Xmp Toolkit	Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03	Adobe XMP Core 5.4-c005 78. 147326, 2012/08/23-13:03:03

Tabel 7. Kesamaan Metadata

4.3.2 Bahwa metadata menunjukkan *signature* atau rekam jejak dokumen dan bersifat permanen. Metadata secara detil akan menampilkan kapan dokumen pertama kali dibuat, kapan dokumen diubah, kapan diedit terakhir kali. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan pengeditan yang terakhir tetapi tidak merubah dan menghilangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana dokumen pertama kali dibuat; -----

4.3.3 Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran sebagaimana diakui oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

4.4 Mengenai Kesamaan *IP Address*;-----

4.4.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat kesamaan *IP Address* yang diakses oleh Terlapor II dan Terlapor IV pada tanggal yang sama, sebagaimana tabel berikut: ---

No	Tanggal	Keterangan	Waktu <i>Log In</i>	Waktu <i>Log</i> <i>Out</i>	IP
1	15 Desember 2016	Terlapor II	9:21:00 PM	9:36:00 PM	180.248.195.244
			10:09:00 PM	10:18:00 PM	
		Terlapor IV	10:20:00 PM	10:32:00 PM	
2	18 Desember 2016	Terlapor II	12:35:00 PM	12:48:00 PM	180.248.216.55
		Terlapor IV	10:44:00 AM	11:00:00 AM	
		Terlapor II	8:12:00 PM	8:32:00 PM	125.167.255.154
3	19 Desember 2016		10:37:00 AM	11:01:00 AM	
		Terlapor IV	11:23:00 PM	12:05:00 AM	
3	19 Desember 2016	Terlapor II	5:18:00 AM	5:25:00 AM	125.167.255.154

No	Tanggal	Keterangan	Waktu Log In	Waktu Log Out	IP
			5:03:00 AM	5:17:00 AM	
			2:20:00 AM	2:45:00 AM	
			1:59:00 AM	2:09:00 AM	
			1:50:00 AM		
			1:49:00 AM	1:50:00 AM	
			1:49:00 AM		
			1:45:00 AM		
			1:23:00 AM		
			12:08:00 AM	12:49:00 AM	
			8:12:00 PM	8:32:00 PM	
		Terlapor IV	3:26:00 AM	3:42:00 AM	125.167.255.154

Tabel 8. Kesamaan *IP Address*

- 4.4.2

Majelis Komisi menilai bahwa *IP Address* yang sama menunjukkan Terlapor II dan Terlapor IV dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dan menggunakan akses internet yang sama di kantor Terlapor III. Fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.
- 4.5

Mengenai Pinjam Meminjam Perusahaan -----

4.5.1

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, diketahui bahwa peserta yang memasukan dokumen penawaran dalam proses tender hanya 3 (tiga) perusahaan, yaitu: -----

(1)

PT Margo Umega selaku Terlapor IV; -----

(2)

PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II;-----

(3)

PT Multi Karya Primas Mandiri. -----

4.5.2

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar

Rp21.336.050.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). -

4.5.3 Berdasarkan keterangan Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II dalam persidangan pada pokoknya mengakui sebagai berikut: -----

- a. Sdr. Reydo Nugroho menyatakan telah mengenal dan bekerjasama dengan Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III sejak tahun 2013; --
- b. Sdr. Reydo Nugroho menyatakan bahwa dirinya merupakan pegawai Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III; -----
- c. Sdr. Reydo Nugroho menyatakan bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) sebenarnya adalah milik Sdr. Vito Oktaviano;---
- d. Sdr. Reydo Nugroho menyatakan dirinya berperan mengurus dokumen penawaran dengan Terlapor III dan Terlapor IV atas perintah Sdr. Vito Oktaviano.-----

4.5.4 Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Sdr. Vito Oktaviano bertanggung jawab dan mengendalikan penawaran Terlapor II dan Terlapor IV;-----
- b. Sdr. Vito Oktaviano telah lama mengenal Sdri. Theresia selaku Direktur Utama Terlapor IV sehingga Sdri. Theresia percaya dan mengizinkan Sdr. Vito Oktaviano untuk meminjam dan/atau menggunakan perusahaannya dalam mendapatkan pekerjaan;
- c. Sdr. Vito Oktaviano menyatakan Sdri. Theresia tidak mengetahui perihal apapun terkait pengurusan tender *a quo* karena hanya sebatas meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Vito Oktaviano;-----

- d. Sdr. Vito Oktaviano menyatakan bahwa tujuan meminjam perusahaan adalah hanya untuk mengamankan posisi, karena minimal kepesertaan adalah 3 (tiga) perusahaan;-----
 - e. Sdr. Vito Oktaviano menyatakan *IP Address* untuk ketiga Terlapor sama karena dikerjakan di komputer yang sama. -----
- 4.5.5 Bahwa Terlapor IV pada kesimpulannya menyatakan perusahaannya hanya merupakan perusahaan pendamping dalam tender yang digagas oleh Sdr. Vito Oktaviano; -----
- 4.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman nama perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan pada butir 4.5.1 sampai dengan butir 4.5.5 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*; -----
- 4.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor IV yang melakukan persaingan semu dalam mengikuti paket tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan

tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; --

- 4.5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor IV yang melakukan pinjam meminjam perusahaan, menyusun Dokumen Penawaran secara bersama-sama, dan mengatur harga penawaran melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: -----

“b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

“c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”.-----

- 4.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.5 di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 5.3 Bahwa selain menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Terlapor I dalam melakukan evaluasi

Dokumen Penawaran para peserta tender, juga mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut: -----

5.3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; -----

5.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.-----

5.4 Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan tidak terdapat aturan yang menjelaskan mengenai dilakukannya evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.1 dan 5.3.2 di atas. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu prinsip transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimana semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur termasuk kriteria dan tata cara evaluasi harus transparan disampaikan kepada semua peserta tender. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mengatur bahwa *“Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran”*; -----

5.5 Bahwa Terlapor I menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor IV karena tidak menggagalkan proses *tender a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan di antara Terlapor II dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 5.6 Bahwa Sdr. Raden Ari Widiyanto selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam keterangannya pada persidangan menyatakan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi *“Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”* dimana pada penjelasannya disebutkan indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----
- 5.6.1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 5.6.2 Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;---
- 5.6.3 Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----
- 5.6.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 5.6.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
- 5.7 Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelaksanaan tender mengingat Terlapor I memiliki sertifikasi dan sudah berpengalaman sebagai Pokja. Majelis Komisi menilai Pokja telah melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

- 5.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dalam penyelidikan, Terlapor II mengakui memberikan *fee* sebesar 1% (satu per seratus) dari harga penawaran pemenang tender kepada Pokja. Namun hal tersebut dibantah oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor II juga membantah memberikan *fee* kepada Terlapor I. Dengan demikian Majelis Komisi menilai, fakta mengenai adanya pemberian *fee* dari Terlapor II selaku pemenang tender kepada Terlapor I selaku Pokja tidak terbukti dalam persidangan; -----
- 5.9 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dalam tender *a quo*. -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: -----
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*-----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

6.2.3 Unsur Bersekongkol; -----

6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan -----

6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

6.3 Unsur Pelaku Usaha -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*;-----

6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Terlapor;-----

6.3.3 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor II merupakan pemenang tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;--

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi.** -----

6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----

6.4.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor IV merupakan peserta tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;-----

6.4.3 Bahwa dalam persidangan, Terlapor III telah mengakui bertanggung jawab atas penawaran yang disampaikan Terlapor II dan Terlapor IV dalam tender dengan mengendalikan kedua perusahaan peserta tender tersebut untuk memenangkan tender yang merupakan objek perkara *a quo*;-----

6.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1. Bagian Tentang Identitas Para Terlapor;-----

6.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I merupakan Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang merupakan panitia tender atau penyelenggara tender;-----

6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

6.5 Unsur Bersekongkol; -----

6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

6.5.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. *Kerja sama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *Menciptakan persaingan semu*; -----
- e. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- g. *Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum*; -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4 Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa (i) adanya kesamaan pada dokumen metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor IV, (ii) adanya nomor seri Surat Dukungan Bank yang berurutan, (iii) adanya kesamaan metadata (iv) adanya kesamaan *IP Address*, dan (v) adanya pinjam meminjam perusahaan yang terbukti terjadi dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena merupakan kerja sama dengan melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya untuk menciptakan persaingan semu; -----
- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. dimana terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Bank yang dilakukan oleh orang yang sama, penyusunan Dokumen Penawaran secara bersama-sama dengan menggunakan *file* data yang sama yang kemudian di-*upload* dengan menggunakan akses internet yang sama, sehingga menciptakan

persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam mengikuti tender *a quo*;

6.5.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa tindakan Terlapor I yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender dengan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, serta tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 serta tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----
- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. yaitu menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak

menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor II, dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor II, dengan cara melawan hukum; -----

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi. -----

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5.1 sampai dengan butir 6.5.4, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -----

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

6.6.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

- a. Bahwa adanya (i) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (ii) kesamaan dokumen penawaran dan (iii) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II;-----
- b. Bahwa adanya tindakan Pokja selaku Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam rangka memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*.-----

6.6.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.1 dan 6.6.2 di atas, maka dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

6.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- a. Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4; -----
- b. Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan tidak mengevaluasi tender secara benar telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5. Hal ini membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang pada tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaliahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----

6.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak

jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha; -----

- 6.7.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.7.1 dan 6.7.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: ---

- 7.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan;
- 7.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*. -----
- 7.3 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor I diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 04/KPPU-L/2018 dan Perkara 05/KPPU-L/2018; -----
- 7.4 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor II diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018 dan Perkara 05/KPPU-L/2018; -----
- 7.5 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor III diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 04/KPPU-L/2018, dan Perkara 05/KPPU-L/2018; -----
- 7.6 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor IV diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 04/KPPU-L/2018, dan Perkara 05/KPPU-L/2018. -----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

8.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 yang ditugaskan berdasarkan Surat-surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. tentang Identitas Terlapor I sebagai berikut:-----

No.	Nama Anggota Pokja	NIP
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001
3.	Lili Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005
4.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009
5.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001
6.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004
7.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001
8.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001

Tabel 9. Susunan Keanggotaan Pokja

8.2 Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU; -----

8.3 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----

9. Tentang Sanksi Administratif -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *jo*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;-----
- 9.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 9.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 9.5 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

- 9.6 Bahwa uraian mengenai denda untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 9.6.1 Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) selaku pemenang tender dikenakan denda dengan nilai dasar berupa harga penawaran Terlapor II setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikalikan asumsi keuntungan yang diperoleh Terlapor II sebesar 10% (sepuluh per seratus). Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pengurangan denda sebesar 40% (empat puluh per seratus) karena Terlapor II telah mengaku bersalah serta kooperatif dalam proses persidangan;-----
- 9.6.2 Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor II, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan sanksi melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama dengan menggunakan APBN dan APBD.---
- 9.7 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan sanksi yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara 03/KPPU-L/2018 berupa pengenaan denda dan sanksi administratif sebagai berikut: ---
- 9.7.1 PT Mellindo Bhakti Persadatama dikenakan denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);-----
- 9.7.2 PT Jaya Wijaya Coperation dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); -----
- 9.7.3 PT Margo Umega dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); -----
- 9.7.4 PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation dilarang mengikuti tender pada bidang

jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap; -----

9.7.5 PT Margo Umega dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.152.144.270,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;-----**

4. Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Himawan Setiaji, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.,

Panitera,

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

ttd

Himawan Setiaji, S.H.